



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Rusli**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
Alamat : Jalan Menteri Empat, Gg. Setia Abadi, RT.045, RW 015,
Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar.
2. Nama : **KH. M. Fadhlan**
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
Alamat : Jalan A. Yani, RT.004, RW.002, Kelurahan Antasan Senior,
Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/KH-FR/XII/2020 bertanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H, Dr. Muhammad, S.H., M.Ed, Andi Kesuma Noor, S.H., M.H,** dan **Budi Prayitno, S.H.,M.H, Honda Nata, S.H,** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Dr. Fauzan Ramon, S.H., M.H, beralamat di Jalan Adhyaksa RT.27 Nomor 15 Kelurahan Sungai Miai Kayu Tangi, Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 39, Komplek Pangeran Antasari Nomor 46, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/PY.02.1-SU/6303/KPU-KAB/I/2021 bertanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Kusman Hadi, S.H., M.H., Rolly Muliazi Adenan S.Ag., M.H., Rini Hernawanti, S.Pd., S.H., Darzad, S.H** dan **Yanto, S.H**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "RMA LAW FIRM", beralamat di Jalan D.I Pandjaitan Nomor 67, Banjarmasin, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Saidi Mansyur**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Madurejo RT.001 RW.001 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar.
2. Nama : **Said Idrus**
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jalan A. Yani No. 20, RT.003/RW.002 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H, Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum, Parulian Siregar, S.H, Michael R Datulong, S.H., M.H, Dedy Ramanta, S.H., M.H, Ridwan Syaidi Tarigan, S.H.,M.H, Aperdi Situmorang, S.H, Noak Banjarnahor, S.H, Nining, S.H., M.H, Andana Marpaung, S.H, Heriyanto Citra**

Buana, S.H, Yudhistira Firmansyah, S.H, Eric Branado Sihombing S.H, Reza Muhammad Noor, S.H.,M.H, Rahmat Taufit, S.H, dan Robinson, S.H.,M.H, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 00.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **124/PAN.MK/AP3/12/2020** yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020. Selanjutnya, permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **121/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagian dari cerminan penting dari wajah demokrasi Negeri ini. Dalam pelaksanaannya harus senantiasa mengedepankan prinsip demokrasi yang Jujur dan Adil (JURDIL) dan bersih dari segala bentuk praktik kecurangan. Hal itu menjadi modal utama dalam setiap Pilkada termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banjar 2020. Sebab, hanya dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan konstitusional akan lebih menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. khususnya bagi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ke depannya.

Bersamaan dengan permohonan ini, Kami sangat meminta perlindungan Hukum Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi agar penyelenggaraan Pilkada berkesesuaian dengan UUD 1945 yang bersih dari berbagai macam pelanggaran baik administratif maupun juga pidana pemilu.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Banjar tidak lagi terjamin netralitasnya bahkan terindikasi dilakukan pasangan calon (Paslon) Nomor 1, H Saidi Mansyur-Said Idrus. Bukan hanya itu, keberpihakan politik secara langsung itu juga ditemukan faktanya di jajaran aparat desa bahkan penyelenggara Pilkada. Fakta dan temuan pelanggaran itu sangat menguntungkan Paslon petahana tersebut.

Sebelum, saat hari pencoblosan, dan setelahnya terjadi berbagai macam modus **pelanggaran dan kecurangan** Pemilu yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon.

*Dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan demikian, kami meminta agar paslon 1 untuk **dibatalkan**, atau jikalau tidak, kami meminta diadakan **pemungutan suara ulang** secara menyeluruh di Kabupaten Banjar, baik dikarenakan ketidaknetralan ASN, aparat desa, dan Penyelenggara Pemilu. Juga ditemukannya 123 TPS atau 31,301 suara yang tersebar di 15 kecamatan yang tingkat partisipasi politiknya melebihi 90 persen bahkan lebih dan 28 TPS diantaranya 100 persen bahkan lebih sesuai C hasil salinan yang diterima saksi TPS Paslon 3 H Rusli-KH M Fadlan. Serta adanya fakta selisih jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Bupati-Wakil Bupati dan Pengguna Hak Pilih dalam DPT Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.*

*Dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan demikian, kami meminta agar paslon 01 untuk **dibatalkan**, atau jikalau tidak, kami meminta diadakan **pemungutan suara ulang** secara menyeluruh di Kabupaten Banjar, baik dikarenakan ketidak Netralan ASN, Kepala Desa, Aparat Desa dan Aparat Penyelenggara Pemilu *disamping juga adanya DPTB yang diluar kewajaran yang tersebar diseluruh Kecamatan Se-Kabupaten Banjar. Dan kemudian**

ditemukan Fakta kenaikan partisipasi Pemilih yang Masif di beberapa TPS dan juga adanya selisih Pengguna Hak Pilih Bupati dan Pengguna Hak Pilih Gubernur.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah : (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) Pasangan Walikota dan Wakil Wali Kota, atau (d) Pemantau

Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 294/PL.02.2-Kpt/6303/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, *Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.*
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 03.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. Pemohon

Pasal 4 ayat (1) huruf c :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar;

5. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Nomor : 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

7. Bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar dengan nomor urut:

- 1 (satu) H. Saidi Mansyur dan Said Idrus adalah sebesar **141.619** (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas) suara.
- 2 (dua) DR Andin Sofyanoor, S.H.,M.H dan KH. Muhammad Syarif Busthomi adalah sebesar **37.517** (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas) suara.
- 3 (tiga) H. Rusli dan KH. M. Fadhlan **112.004** (Seratus Dua Belas Ribu Empat) suara.

8. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah

Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

9. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PHPU yang kecurangan atau pelanggarannya bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal a quo sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;
10. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihtwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta- fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada

dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD

1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan

asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

11. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya *money politic* terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign* dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
12. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
13. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka **untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**”. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);

14. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara - perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
16. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(1) UUD 1945” Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

18. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due process of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
19. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".;
20. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

21. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 yang selisihnya melebihi 1% (satu persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
22. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya; **(Bukti P-1 s/d bukti P-18)**
23. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK

No. 45/PHPU.D-IV/2008);

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 adalah dalam hitungan waktu hari JUMAT tanggal 18 Desember 2020, hari SENIN tanggal 21 Desember 2020 dan hari SELASA tanggal 22 Desember 2020 sampai Pukul 23.59 WIB;

2. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SELASA Tanggal 22 DESEMBER 2020, Pukul 00.54 WIB melalui daring (online);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

Catatan Dari beberapa Hasil Kejadian yang terjadi di lapangan berdasarkan Beberapa Bukti yang terlampir di antaranya :

1. Bahwa terkait dengan kewajiban Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), adanya indikasi kuat mobilisasi keberpihakan dukungan politik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar. Faktanya, ada Oknum ASN (Camat Aluh – Aluh Kabupaten Banjar) yang secara terang – terangan terbukti melanggar Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang dan/atau Undang-undang Pemilu Nomor : 7 tahun 2017 Pasal 188 Tentang Netralitas ASN, Camat yang bersangkutan telah divonis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 345/Pid.Sus/2020/PN MTP tertanggal 30

November 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :

198/Pid.Sus/2020/PT.BJM tertanggal 08 Desember 2020. Pelanggaran terhadap Netralitas ini menguntungkan Pasangan Calon No. 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus, sehingga memperoleh suara terbanyak.

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. SAIDI MANSYUR – SAID IDRUS	8408
2	DR. ANDIN SOFYANOOR, S. H, M.H. – KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	1268
3	H. RUSLI – K.H M. FADHLAN	6357

Selain itu juga ditemukan Fakta bahwa Kepala Desa, Aparat Desa dan

Aparat Penyelenggara Pemilu tidak Netral dan berpihak kepada Pasangan Calon No. 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus. (P-5, P-5.1, P-5.2 dan P-5.3)

2. Bahwa ada temuan : Oknum Petugas Pemilu telah terbukti melakukan rekayasa penggelembungan partisipasi pemilih dan penggelembungan Suara pada **200** TPS di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Banjar, yaitu di Kecamatan : **Aluh-aluh, Gambut, Astambul, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Peramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Tatah Makmur dan Telaga Bauntung**. Rekayasa dilakukan dengan meningkatkan kehadiran pemilih menjadi sebanyak 90% bahkan ada yang lebih 100%, sehingga jumlah perolehan suara Pada 200 TPS di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Banjar tersebut telah menguntungkan Pasangan No. 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus sebanyak 31.524 dibandingkan dengan suara pasangan Nomor Urut 3 An. H. Rusli dan KH. M. Fadhlán yang hanya mendapatkan 16.190 dengan selisih Jumlah sebanyak 15.334. Padahal pada PILKADA 19 desember 2020 dilaksanakan ditengah Pandemi Covid 19 dan juga pada saat itu tingkat curah hujan cukup tinggi di seluruh Kecamatan Kabupaten Banjar, Seharusnya dalam kondisi ini menunjukkan *Trend* tingkat kehadiran yang menurun Fakta ini menunjukkan terjadinya manipulasi perolehan suara yang kenyataannya telah menguntungkan Paslon 01 An. H. Saidi Mansyur (selaku Petahana) dan Said Idrus, dengan angka persentasi di atas 10% dari paslon 03 An. H. Rusli dan KH. M. Fadhlán. (P-6).
3. Bahwa jumlah Pengguna DPTB sangat tidak wajar yaitu sebanyak 5097, sehingga terindikasi sangat Manipulatif dan terbukti banyak Pengguna DPTB tersebut terdaftar dalam DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar, selain itu di Kecamatan Mataraman terdapat daftar hadir pengguna DPTB diduga di tandatangani oleh satu Orang terlihat dari pola tandatangan yang terindikasi memiliki kesamaan. (P- 7).
4. Bahwa pada saat sebelum hari H dan pada hari H pelaksanaan Pemilihan terjadi Money Politic di Kecamatan Sungai Pinang Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Tabuk Desa Sungai Tandipah dan Desa Lok Baintan,

Kecamatan Tatah makmur Desa Thaibah Raya, Kecamatan Mataraman Desa Tanah Abang, Kecamatan Astambul Desa Benua Anyar ST untuk memilih Pasangan Calon 01. (P- 8).

5. Bahwa terdapat beberapa TPS yang melewati batas waktu tetapi oleh Petugas masih mengizinkan untuk melakukan Pencoblosan diantaranya TPS 01 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur.
6. Bahwa ada beberapa TPS di hampir semua Desa dan di semua Kecamatan se-Kabupaten Banjar yang hanya diberi Blangko isian C Hasil salinan KWK berupa Fotocopy oleh Petugas KPPS yang mana dibenarkan oleh KPU, dan patut diduga adanya Maal Administrasi dan Maal Prosedur. (P- 9).
7. Bahwa terdapat perbedaan jumlah antara Pengguna Hak Pilih Gubernur dengan Pengguna Hak Pilih Bupati yang sangat berbeda pada sejumlah TPS. (P- 10).
8. Bahwa ada Beberapa TPS terdapat jumlah Surat Suara yang didistribusikan melebihi Jumlah DPT ditambah 2,5% Suara Cadangan (P- 11).
9. Bahwa terdapat sejumlah Petugas KPPS yang melakukan Penarikan kembali Undangan yang telah diberikan kepada pemilih di Kecamatan Sungai Pinang Sumber Baru. (P-12) .
10. Bahwa di TPS 13 Desa Bincau terdapat sejumlah Orang yang melakukan Pencoblosan hanya menggunakan KTP, dan Jumlah Orang yang menggunakan KTP tersebut yaitu sebanyak 41 orang sementara ada 8 orang yang tidak termasuk dalam DPT (P-13).
11. Bahwa pada saat Rapat Plano terbuka Kabupaten Banjar ada beberapa PPK yang melakukan perbaikan D Hasil Kecamatan yang mana ada di temukan ketidak sinkronan data baik jumlah DPT, DPPH dan DPTB serta Pengguna Hak Pilih dan hal tersebut tidak di setujui oleh dua Pihak saksi pasangan Calon.
12. Bahwa adanya Intimidasi terhadap Pemilih dalam menempatkan Orang di Belakang Kotak Pencoblosan untuk mengawasi Pemilih. (P-14).
13. Bahwa ada di TPS 17 Desa Keraton Kecamatan Martapura dimana C1 Plano tidak dimasukkan ke dalam kotak suara sehingga mengalami

kerusakan. (P-15).

14. Bahwa ada di TPS 01 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura yang mana kotak suaranya tidak bersegel (P- 16).
15. Bahwa ada 2 saksi pasangan Calon yang tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi Pleno Kabupaten yakni Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03 Karena ada nya beberapa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. (P- 17).
16. Dalam pengisian Aplikasi Sirekap KPU di Kabupaten Banjar untuk perhitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat C Plano Gubernur yang juga dimasukan. (P-18).

□ Data Berdasarkan Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada KPU Kabupaten Banjar yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar terdapat kesalahan prosedur dalam penyelesaian Oleh KPU Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA pasal 35 ayat (3) (Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pasal ayat (1) dapat diterima KPU/KIP Kabupaten /Kota seketika melakukan pembedulan.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 14 sampai 17 Desember 2020 di hotel Dafam Banjarbaru Saksi Pasangan Calon 03 telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Banjar yaitu ;

1. Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK Sungai Pinang Karena di TPS dalam wilayah kerja PPK Sungai Pinang ada Penarikan Surat Pemilih;
2. Kejadian di Kecamatan sambung Makmur diantaranya :

- Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Madurejo Kec. Sambung Makmur bagi para Pemilih yang menggunakan KTP diluar / diluar DPT Bertentangan dengan Pasal 37 Ayat 5 No. 18 Tahun 2020.
- KPU Kabupaten Banjar mengundang ketiga Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk pembetulan data D. Hasil Kabupaten sesuai no surat : 645 PL.027-SD 6303 KPU-Kab XII 2020 yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2020

Waktu : 10:00 WITA s.d Selesai

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Banjar

- Bahwa Surat Suara yang diterima oleh PPK Sambung Makmur melebihi ketentuan 2,5%, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 36 ayat 1 PKPU No.7 tahun 2020.
- Bahwa atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Sambung Makmur, selain itu saksi 03 menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Semua TPS Kec. Sambung Makmur.

3. Kejadian di Kecamatan Mataraman diantaranya :

- Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi Kec. Mataraman Karena tidak dapat menyampaikan Data Pemilih diluar DPT sebanyak 190 Orang.
- Maka atas persoalan tersebut saksi 03 menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Mataraman.

4. Kejadian di Kecamatan Astambul diantaranya :

- Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi Kec. Astambul Karena adanya kelebihan Surat Suara Cadangan yang melebihi 2,5% di PPK Astambul yang mana telah melanggar Ketentuan PKPPU nomor 07 Pasal 36 Ayat 5 tahun 2020.
- Adanya kelebihan Surat Suara di TPS 04 Desa Benua Anyar

Danau Salak Kec. Astambul Sebanyak 2 (Dua) Surat Suara yang mana bertentangan dengan PKPU No. 18 Pasal 37 ayat 5 tahun 2020.

- Maka atas persoalan tersebut Saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Astambul dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Astambul.

5. Kejadian di Kecamatan Martapura Kota diantaranya :

- Bahwa Saksi 03 Menolak Hasil Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Kec. Martapura Kota Karena adanya perbedaan DPT Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 248 Pemilih.
- Bahwa adanya Pemilih Pengguna KTP Sebanyak 1.607, Terdaftar hanya menggunakan KK (Kartu Keluarga) dan bukan E-KTP, selain itu juga ada ditemukan Kotak Suara yang tidak Tersegel dan hasil C Plano disimpan di rumah Ketua KPPS.
- Maka atas persoalan tersebut yang mana telah melanggar Ketentuan Hukum maka saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Martapura Kota dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Martapura Kota.

6. Kejadian di Kecamatan Pengaron diantaranya :

- Bahwa kami saksi 03 menemukan ketidak sinkronan antara Jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 - DPT Gubernur dan Wakil Gubernur = 12.188, dan
 - DPT Bupati dan Wakil Bupati = 12.204
 - Serta adanya tambahan KTP 58 + 35 sehingga menjadi DPT
 - DPT Gubernur dan Wakil Gubernur = 12.281, dan
 - DPT Bupati dan Wakil Bupati = 12.297

- Pedahal Jumlah DPT bersifat Tetap;
- Maka atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Pengaron dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Pengaron.

7. Kejadian di Kecamatan Sungai Tabuk diantaranya :

- Bahwa kami saksi 03 menemukan ketidak sinkronan/ perbedaan antara Jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 - DPT Gubernur dan Wakil Gubernur = 43.973, dan
 - DPT Bupati dan Wakil Bupati = 44.033
 - Sehingga terjadi selisih Pemilih sebanyak 60 orang Pemilih.
 - Maka atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Sungai Tabuk dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Sungai Tabuk.

Setelah keberatan dari Saksi 03 diterima oleh KPU Kabupaten Banjar dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar tapi pihak KPU Kabupaten Banjar tidak menanggapi sebagaimana yang diamanatkan pasal 35 ayat (4,5) PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

VI. P E T I T U M

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/ 63030/KPU- KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 01.46 WITA.

3. Memerintahkan agar dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** secara menyeluruh di Kabupaten Banjar.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P- 18**, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotocopy KTP Pemohon An. H. Rusli NIK. 6303051208580004 (Sesuai Aslinya)
2. Bukti P.2 : Fotocopy KTP Pemohon An. KH. M. Fadhlán NIK. 6303151512620002 (Sesuai Aslinya)
3. Bukti P.3. : Fotocopy SK Penetapan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor : 294/PL.023-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020
4. Bukti P.4. : Fotocopy SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 No. 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
5. Bukti P.5. : Copy dari Screenshot Web.SIPP Pengadilan Negeri Martapura Nomor Perkara : 345/Pid.Sus/2020/PN MTP tertanggal 30 November 2020
6. Bukti P.5.1 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PT BJM tertanggal 08 Desember 2020.

7. Bukti P.5.2 : Lembaran D Hasil KWK Kecamatan Aluh-Aluh
8. Bukti P.5.3 : Copy dari Foto Group Facebook 01 (Manis)
9. Bukti P.6 : Lembar C hasil KWK di 200 TPS, bukti penyampaian laporan Bawaslu di salah satu Kecamatan (Sambung Makmur)
10. Bukti P.7 : Lembar Fotocopy D Hasil KWK Kabupaten Banjar, Copy dari Foto (yang Asli di KPU) Daftar Hadir Pengguna DPTB dan Copy dari Foto (yang Asli di KPU) D Kejadian Khusus
11. Bukti P.8 : File dalam bentuk CD Rekaman Pembicaraan Saksi di Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang, Copy dari Foto Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu dari Kecamatan Sungai Tabuk Desa Sungai Tandipah dan Desa Lok Baintan, Kecamatan Tatah makmur Desa Thaibah, Kecamatan Mataraman Desa Tanah Abang
12. Bukti P.9 : Lampiran C Hasil KWK berupa Fotocopy
13. Bukti P.10 : Lembaran D Hasil KWK Kecamatan Pemilihan Bupati dan Lembaran D Hasil KWK Pemilihan Gubernur.
14. Bukti P.11 : Foto copy Lembaran C hasil KWK dan SK Pendistribusian Surat Suara dari KPU Kabupaten Banjar (Seusai Aslinya)
15. Bukti P.12 : File dalam bentuk CD Rekaman Suara Kecamatan Sungai Pinang Desa Sumber Baru diberi tanda
16. Bukti P.13 : Fotocopy beberapa KTP sebanyak 26 Orang beserta daftar DPT di TPS 13 Desa Bincau Kecamatan Martapura
17. Bukti P.14 : File Foto dan Rec.Suara Saksi Kecamatan Sungai Pinang Dalam bentuk CD
18. Bukti P.15 : File Foto dan Video Rec. Adanya kecurangan di Kelurahan Keraton TPS 17 Kecamatan Martapura

19. Bukti P.16 : File Foto dan Video Rec. Adanya kecurangan di Desa Tambak Baru TPS 01 Kecamatan Martapura
20. Bukti P.17 : Lembaran D Hasil KWK Kabupaten Banjar (Sesuai Aslinya) dan Fotocopy Lembar Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota yang Asli di KPU.
21. Bukti P.18 : Print Hasil Screenshot web Sirekap diberi

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu perkenankan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima Permohonan yang diregister dengan **Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021** pada hari Senin 18 Januari 2021 Terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pada Pukul 10:00 WIB.
2. Bahwa dalam mengajukan Permohonan awal tertanggal 22 Desember 2020 terdapat satu permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 oleh H. RUSLI dan KH.M.FADHLAN (Pasangan Nomor Urut 03) yang telah memberikan kuasa kepada Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad, S.H., M.Ed. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/KH-FR/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020, Jam 00 : 54.
3. Bahwa dalam Permohonan sebanyak 2 (dua) Lembar tersebut menyebutkan Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada 2 (dua) Orang Advokat/Konsultan Hukum yaitu Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad, S.H., M.Ed. yang ditandatangani oleh Yang diberi Kuasa dan Yang memberi Kuasa;
4. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 Jam 11.54 WIB, Pemohon kembali **mengajukan Perbaikan Permohonan** kepada Mahkamah

Konstitusi, akan tetapi terdapat penambahan jumlah Yang diberi Kuasa/Advokat yang awalnya cuma 2 (dua) orang menjadi 9 (Sembilan) orang yaitu;

1. Dr.H.Fauzan Ramon,S.H.,M.H. (Nomor KTA : 9910174)
2. Dr.Muhammad,S.H.,M.Ed (Nomor KTA : 1884210015)
3. Andi Kesuma Noor, SH.,M.H (Nomor KTA : 1400671)
4. Budi Prayitno,S.H.,M.H (Nomor KTA : 15.03964)
5. Honda Nata,SH (Nomor KTA : 020-00035)
6. Taufik Noor,SH (Nomor KTA : 98.10415)
7. Mukhtar Yahya Daud, SH (Nomor KTA : 01.10008)
8. Risa Rahmadani, SH (Nomor KTA : 15.03997)
9. Rizki Annisya, SH (Nomor KTA : 19.02244)

5. Bahwa di dalam mengajukan **Perbaikan Permohonan** dengan penambahan jumlah advokat yang diberi kuasa menjadi 9 (Sembilan orang) akan tetapi tanggal surat kuasa masih tertanggal berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yaitu tanggal 21 Desember 2020, dimana di dalam Permohonannya hanya mencantumkan 2 (dua) Advokat yang diberi kuasa dan menandatangani Permohonan tersebut bersama sama Pemberi Kuasa.
6. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan waktu hanya untuk Melengkapi dan Memperbaiki permohonan Pemohon, dimulai tanggal 13 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021.
7. Bahwa Pemohon tidak memahami sesungguhnya perbaikan permohonan, hanyalah perbaikan pada Permohonan bukan perbaikan pada Surat Kuasa.
8. Bahwa selain itu hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta telah sesuai dengan prinsip prinsip kepemiluan, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Kemudian Termohon selaku Penyelenggara Pemilu sudah berupaya untuk menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar yang berkualitas dan legitimate berkesesuaian dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi publik untuk mengawal suara pemilih. Termohon sudah bahu membahu dengan KPPS, KPS dan PPK, serta pada setiap TPS di kontrol langsung oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan Masyarakat yang berhadir di TPS.
3. Bahwa semua upaya tersebut dilaksanakan Termohon guna menutup semua ruang yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu atau oknum tertentu yang berkehendak melakukan kecurangan atau pelanggaran.
4. Bahwa Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon selalu berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
5. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 secara Adil dan Setara, sehingga tidak benar jika ada tuduhan-tuduhan bahwa Termohon telah berpihak atau berlaku tidak adil dengan

menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, seperti merubah Perolehan salah satu Suara Pasangan Calon hasil pilihan masyarakat, atau bentuk kecurangan lainnya.

6. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
7. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, setelah mencermati isi dari Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan segala tuduhan yang diajukan Termohon adalah tidak benar, tidak jelas dan tidak relevan, terkesan dipaksakan untuk diajukan pada Majelis Mahkamah Konstitusi, terkesan hanya untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Termohon dengan mengenyampingkan kebenaran hukum yang sejati.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 (lima) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Peradilan Khusus”**. Argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, menunjukkan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal 157 tersebut, dimana dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan*

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota”.

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena sudah mengatur substansi perkara sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Jumlah Penduduk di Kabupaten Banjar antara lain, jumlah Laki-laki sebanyak 281.105 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima) jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 273.176 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam) jiwa dengan total sebanyak **554.281** (Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Jiwa.

Kategori	Jumlah
Laki-laki	281.105
Perempuan	273.176
Total	554.281

Sumber: Data Agregat Kependudukan per Kecamatan

Semester I Tahun 2020

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon adalah sebesar 1% (Satu persen). Dengan demikian menurut termohon, Permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 / diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. (T-1)

- 2) Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
 1. Permohonan pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1% (satu persen) dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
 2. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 dalam perkara Nomor **121/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 dalam perkara Nomor **121/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 03.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Sistematika Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pada point 1.2. Kedudukan Hukum Pemohon, angka (3) Tiga, memperkenankan Termohon untuk menjawab dalam Jawaban Termohon mengenai Hal-hal lain yang terkait dengan **syarat formil lainnya**, (misalnya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang).maka berdasarkan peraturan tersebut selanjutnya Pemohon akan mengemukakan tanggapan atau sanggahan terhadap Dalil Pemohon;
- 3) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena berdasarkan penghitungan Termohon, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan pihak terkait melebihi batas kriteria

1% (satu persen). Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 sesuai dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada **Pasal 158 ayat (2)** huruf c, disebutkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan, "*Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan **dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".

3. Bahwa benar sebagaimana Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 (enam) mengenai hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Untuk lebih memudahkan perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020

Tabel Perolehan Suara dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619	48,64%	I
2	DR. ANDIN SOFYANOR, S.H., M.H. dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	37.517	12,88%	III
3	H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN (Pemohon)	112.004	38,47%	II
Total Suara Sah		291.140		

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor: 945 / PL.02.6-Kpt / 6303 / KPU-KAB / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Maka posisi Pemohon pada peringkat 2 (dua) Suara Terbanyak dengan persentasi selisih suara **10,17% (Sepuluh koma Tujuh Belas Persen)** dengan Pihak Terkait. Berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar sebanyak **552.627 Jiwa** maka Persentase selisih perolehan suara Pemohon haruslah sebesar 1% (satu persen) saja.

Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara dengan pihak terkait adalah 10,17% dan angka tersebut sudah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 158 ayat 2 huruf c , sejalan dengan **Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 6 tahun 2020 BAB II Objek Perselisihan, Para Pihak, dan Pemberian Keterangan, Pasal 2.**

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 dalam perkara Nomor : 121/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.46 Wita dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17

Desember 2020 Pukul 01.46 Wita Sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 pukul 00.00 Wita; (T-2)

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 00:54 Wib;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 121/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa pada setiap alasan-alasan Permohonan Pemohon tidak ada memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Banjar, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pasangan 03, H.Rusli dan K.H. M. Fadhlán. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan; ***“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***.

- 2) Bahwa pada Petitum, Pemohon memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/ PL.02.6-Kpt / 6303 / KPU-KAB / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. akan tetapi tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur tentang isi dari Petitum Pemohon; *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan, *“Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan **dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*, akan tetapi dalam Permohonan Pemohon berisikan tuduhan pelanggaran pelanggaran yang di lakukan Pasangan Calon Kontestan lain Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2020, yaitu Calon Nomor Urut 01 dan 02 sebagaimana di jabarkan pada (Hal.4 Pengantar Pemohon) yang berisikan indikasi

kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 01, H.Saidi Mansyur dan Said Idrus, yang menyatakan keberpihakan politik secara langsung di jajaran aparaturnya Desa. Kemudian (pada Hal.7 Point 8) yaitu “Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PPHU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri, tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks Negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (**menguntungkan pasangan calon nomor urut 2**) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016”

- 4) Bahwa permohonan pemohon tidak sinkron atau tidak sesuai serta tidak ada korelasi antara posita dengan petitum dalam permohonan, hal ini lah yang menyebabkan menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), antara lain;
- a) Pada posita permohonan hanya menjabarkan terjadinya indikasi berbagai macam pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Banjar (Hal 4 Pengantar Permohonan Pemohon), kemudian pada Pokok Permohonan (pada Hal.12 dalam Pokok Permohonan Permohon point 2) terdapat pelanggaran pada 17 Kecamatan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa jumlah Kecamatan pada Kabupaten Banjar sebanyak **20 Kecamatan**, maka seharusnya pada Petitum (Hal.16 Permohonan Pemohon pada Petitum Point 3) hanya berisikan “memerintahkan agar

melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan yang diduga telah dilakukan kecurangan saja, bukannya memerintahkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang secara menyeluruh di Kabupaten Banjar.

5) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang Syarat Formil suatu Permohonan dalam hal isi materi atau substansi Permohonan sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya Permohonan Pemohon. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut diatas:

- a) Bahwa Permohonan Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b) Bahwa Permohonan Pemohon dalam Petitemnya juga tidak menggambarkan dan menguraikan terhadap Petitem untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c) Bahwa Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bukan mengenai perbuatan curang yang terindikasi dilakukan oleh para kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
- d) Bahwa permohonan pemohon tidak sinkron atau tidak sesuai serta tidak ada korelasi antara posita dengan petitem dalam permohonan, yang mana dalam posita permohonan, pemohon menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat prosedural/ administrasi, dan tidak sama sekali mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Undang-Undang Pemilihan

Kepala Daerah maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam petitum permohonan, pemohon meminta untuk dibatalkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, berjalan lancar, aman dan dalam kondisi yang kondusif;
3. Bahwa dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan dan menggambarkan adanya keberatan terhadap selisih suara atau selisih dalam penghitungan suara dan penghitungan yang benar menurut Pemohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan baik di seluruh tingkat Kecamatan, oleh seluruh PPK maupun ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Banjar, sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi

Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 2) Bahwa keberatan dan Penolakan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten: 945 / PL.02.6-Kpt / 6303 / KPU-KAB / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Tidak beralasan hukum dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja.
- 3) **Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tentang adanya Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 H. Saidi Mansyur dan Said Idrus (Hal.11 Point.1),** Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut:
 - Bahwa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sudah dilaporkan Bawaslu Banjar ke KASN dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - Bahwa Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sudah dijatuhi vonis Hukuman Penjara 1 (satu) bulan serta denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, dengan masa percobaan 2 (dua) bulan.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pernyataan Pemohon tentang menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 tidaklah beralasan karena Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri dengan nomor perkara: 345/Pid.Sus/2020/PN.Mtp. tertanggal 30 November 2020 serta dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PT.Bjm. tertanggal 08 Desember 2020.
 - Hal ini membuktikan seluruh komponen hukum yang berkompeten sudah menindak lanjuti dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi Tindak Pidana dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - Ditemukannya fakta kepala desa, Aparat desa dan Aparat Penyelenggara Pemilu tidak Netral dan berpihak kepada pasangan

calon nomor 01 H. Saidi Mansyur dan Said Idrus tuduhan ini merupakan tuduhan yang mengada-ada, tidak jelas, dan tanpa bukti seakan-akan menyamaratakan bahwa seluruh Kepala Desa, Aparat Desa maupun penyelenggara Pemilu tidak netral dan berpihak kepada pasangan calon.

4) **Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon terkait Pengelembungan partisipasi pemilih dan pengelembungan suara pada 200 TPS di 17 Kecamatan se-Kabupaten Banjar (Hal.12 Point.2),** akan Termohonanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pada dalil Pemohon yang menyebutkan terjadinya pengelembungan Suara pada 200 TPS di 17 Kecamatan se-Kabupaten Banjar, sangatlah tidak jelas dan cermat, karena tidak secara detail pada TPS mana terjadinya pengelembungan suara tersebut;
- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan peningkatan jumlah kehadiran sebanyak 90% sampai 100% padahal dilaksanakan ditengah Pandemi Covid 19 dan tingkat curah hujan tinggi pada 200 TPS sangat mengada ada dan tanpa di dasari data yang valid.
- Bahwa dengan segala akibat yang di dalilkan Pemohon di atas menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yaitu H. Saidi Mansyur dan Said Idrus, adalah tuduhan yang tidak berdasar, dan tidak mempunyai barometer apapun dan seyogyanyalah dalil dalil Pemohon dikesampingkan .
- Bahwa faktanya permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya salah satu paslon di 17 Kecamatan se-Kabupaten Banjar.

5) **Bahwa sehubungan dengan pengguna DPTB tidak wajar sehingga terindikasi sangat manipulatif banyak pengguna DPTB terdaftar dalam DPT, selain itu di Kecamatan Mataraman terdapat daftar hadir pengguna DPTB ditandatangani oleh satu orang atau kesamaan tanda tangan, (Hal.12 Point.3)** akan Termohonanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon mengenai jumlah pengguna DPTB yang tidak wajar sangat tidak jelas dan cermat, hanyalah tuduhan yang mengada ada tanpa dibarengi dengan bukti-bukti yang kuat.
 - Bahwa pola tanda tangan yang memiliki kesamaan dalam daftar hadir pengguna DPTB merupakan asumsi belaka Pemohon dan karena tidak relevan maka patutlah dalil dalil tersebut di abaikan dan dikesampingkan.
- 6) **Bahwa sebelum hari H dan saat hari H terjadi *money politic* untuk memilih pasangan calon 01, (Hal.12 Point.4)** Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terjadi Money Politik sangatlah mengada ada dan tidak ada bersangkutan paut dengan KPU Kabupaten Banjar, kemudian berkaitan dengan tuduhan tersebut pihak BAWASLU Kabupaten Banjar yang berwenang untuk menindak lanjuti serta selama proses berlangsungnya Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pihak BAWASLU Kabupaten Banjar tidak pernah menerima laporan tentang adanya Money Politik.
- 7) Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak cermat dan teliti terbukti dengan tidak adanya **poin 5** dalam permohonan pemohon.
- 8) **Bahwa beberapa TPS melewati batas waktu tetapi diizinkan oleh Petugas untuk melakukan pencoblosan (Hal.12 Point.6),** akan Termohon tanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa dalil dalil Pemohon tidak berkesesuaian dengan fakta, para pemilih tidak melewati batas waktu karena pemilih sudah melakukan pendaftaran atau penandatanganan daftar hadir sebelum waktu dinyatakan habis berdasarkan PKPU No 18 tahun 2020 pasal 42 ayat 1a.
- 9) **Bahwa di beberapa TPS dihampir semua Desa dan di semua Kecamatan Kabupaten Banjar hanya diberi blanko isian C Hasil Salinan KWK berupa fotocopy oleh petugas KPPS (Hal.12 Point.7),** akan Termohon tanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memahami dan mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari C Hasil Salinan KWK, C Hasil Salinan KWK berupa salinan dan bukan asli, maka dari itu sepatasnyalah hanya diberi C salinan KWK berupa Photo Copy oleh petugas KPPS.
- 10) **Bahwa terdapat perbedaan di sejumlah TPS antara Hak Pilih Gubernur dan Hak Pilih Bupati (Hal.12 Point.8)**, akan Termohon tanggap dalil Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak mencantumkan dengan rinci dan jelas keberadaan TPS pada Kelurahan dan Kecamatan mana yang disangkakan terdapat perbedaan jumlah antara Pengguna Hak Pilih Gubernur dengan Pengguna Hak Pilih Bupati, juga tidak merincikan dengan jelas jumlah perbedaan antara Pengguna Hak Pilih Gubernur dan Hak Pilih Bupati, karena itu maka sepatasnyalah dalil dalil yang diajukan Pemohon di abaikan dan dikesampingkan.
- 11) **Bahwa beberapa TPS terdapat jumlah surat suara yang didistribusikan melebihi jumlah DPT ditambah 2,5% suara cadangan (Hal.12 Point.9)**, akan Termohon tanggap dalil Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak mencantumkan dengan jelas dan rinci keberadaan TPS, Kelurahan, dan Kecamatan mana didistribusikan surat suara melebihi jumlah DPT, kemudian Pemohon tidak merincikan dengan jelas kelebihan jumlah suara cadangan tersebut, dikarenakan hal tersebut diatas maka sepatasnyalah dalil dalil Pemohon dikesampingkan dan di abaikan.
- 12) **Bahwa terdapat sejumlah Petugas KPPS yang melakukan Penarikan kembali undangan yang telah diberikan kepada pemilih di Kecamatan Sungai Pinang Sumber Baru (Hal.13 Point.10)**, akan Termohon tanggap dalil Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa penarikan kembali undangan oleh petugas KPPS karena yang tercantum dalam undangan bukanlah nama orang yang dimaksud, kemudian petugas KPPS sudah meralat hal tersebut

dengan menarik undangan dan diserahkan kepada orang yang sebenarnya sesuai nama dalam undangan tersebut.

- Bahwa kekeliruan yang manusiawi dilakukan oleh anggota KPPS dan kemudian diralat kembali dengan memberikan Undangan kepada nama yang sebenarnya, tidak merubah hasil perolehan suara atau mempengaruhi jumlah Pemilih.

13) **Bahwa di TPS 13 Desa Bincau terdapat sejumlah orang melakukan pencoblosan hanya menggunakan KTP jumlah sebanyak 41 orang sementara 8 orang tidak terdaftar dalam DPT (Hal.13 Point.11)**, akan Termohon tanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak memahami dibenarkannya seorang Pemilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS setempat, dengan adanya Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT akan tetapi mempunyai alamat e-KTP di TPS setempat diperbolehkan untuk mempergunakan Hak Suaranya, hal ini berkesesuaian dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

14) **Bahwa saat rapat Plano terbuka Kabupaten Banjar ada beberapa PPK yang melakukan perbaikan D Hasil Kecamatan yang mana ada ditemukan ketidaksingkronan data DPT, DPPH, dan DPTB serta pengguna hak pilih dan hal tersebut tidak disetujui dua pihak saksi pasangan calon, (Hal.13 Point.12)** akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa termohon tidak bisa menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena tidak jelas menunjukkan pada Kecamatan mana PPK yang dimaksud, yang terindikasi melakukan perbaikan D Hasil Kecamatan. (T-3)

15) **Bahwa adanya intimidasi terhadap pemilih dalam menempatkan orang dibelakang kotak pencoblosan untuk mengawasi pemilih, (Hal.13 Point.13)** Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak mencantumkan dengan rinci keberadaan

TPS dan tidak ada laporan saksi ke Panwas TPS dan Panwascam terkait dengan intimidasi tersebut.

16) **Bahwa ada di TPS 17 Desa Keraton Kecamatan Martapura C1 Plano tidak dimasukkan kedalam kotak suara sehingga mengalami kerusakan (Hal.13 Point.14),** akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 bersamaan saat itu terjadi hujan deras, yang mengakibatkan C Hasil KWK Plano menjadi basah, untuk menghindari adanya kerusakan pada surat suara dan dokumen lainnya maka C Hasil KWK Plano tidak ikut dimasukkan ke dalam kotak suara.(T-4)

17) **Bahwa ada di TPS 01 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura yang mana kotak suaranya tidak bersegel (Hal.13 Point.15),** akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa telah di lakukannya penghitungan ulang dan hasilnya sama dengan C Plano, berdasarkan hal tersebut maka tidak merubah jumlah surat suara dan berkesesuaian dengan jumlah surat suara pada TPS 01 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura.

18) **Bahwa ada 2 saksi pasangan Calon yang tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi Pleno Kabupaten yakni Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03 Karena ada nya beberapa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (Hal.13 Point.16),** akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam formulir D.Kejadian Khusus tersebut tidak dicantumkan detail lokasi, dengan tidak adanya bukti tersebut maka tidak memungkinkan untuk KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan seperti yang dimaksudkan dalam formulir D.Kejadian Khusus.
- Bahwa menurut Termohon dalil pemohon tidak menjelaskan yang menjadi permasalahan dalam permohonan sehingga tidak perlu di jelaskan secara rinci oleh Termohon.(T-5)

19) **Bahwa dalam pengisian Aplikasi Sirekap KPU di Kabupaten Banjar untuk perhitungan pemilihan calon Bupati dan Wakil**

Bupati terdapat C Plano Gubernur yang juga dimasukan (Hal.13 Point.17), akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Aplikasi SIREKAP KPU sebagai alat bantu hasil sementara, tidak merubah penghitungan manual yang dilakukan pada tahapan KPPS di TPS sampai KPU Kabupaten, adapun masuknya C Plano Gubernur hal tersebut adalah kesalahan tekhnis dalam mengupload data yang masuk ke Aplikasi SIREKAP.

20) Bahwa saksi 03 menolak hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK Sungai Pinang karena di TPS dalam wilayah kerja PPK Sungai Pinang ada penarikan surat pemilih (Hal.13 Point.1), akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam permasalahan ini, PPK Kecamatan Sungai Pinang telah memberikan penjelasan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara ditingkat kabupaten yakni adanya ketidakteelitian KPPS dalam memberikan C Pemberitahuan dimana KPPS menyerahkan kepada orang yang tidak terdaftar di dalam DPT dan kemudian KPPS menarik C pemberitahuan yang salah sebelum hari H dan memberikan kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT sehingga pemilih yang C pemberituannya ditarik memilih menggunakan DPTb, berdasarkan hal tersebut maka permasalahan ini sudah selesai dan tercatat di D kejadian khusus.

21) Bahwa di Kecamatan Sambung Makmur Pemohon mendalilkan:

- **Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 06 Desa Madurejo pemilih menggunakan KTP diluar / diluar DPT bertentangan dengan pasal 37 ayat 5 Nomor 18 Tahun 2020 (Hal 14 Point 2),** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon :
 - Bahwa menurut pasal 1 angka 25 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota, yang dimaksud dengan DPT adalah DPS yang telah diperbaiki di PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Selain daftar pemilih tetap,

dikenal juga istilah DPTb dan DPPh, menurut pasal 1 angka 26 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota, daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani pengguna hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan menurut pasal 1 angka 27 peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2020 Tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, daftar pemilih pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

- Maka dalam hal pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan di atas dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan KTP Elektronik.
- **Bahwa KPU Kabupaten Banjar mengundang ketiga pasangan calon/tim penghubung untuk pembetulan data D hasil kabupaten dengan nomor surat: 645 PL.027-SD 6303 KPU-Kab XII 2020**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa Untuk Pembetulan D hasil kabupaten Banjar dengan nomor surat: 645 PL.027-SD 6303 KPU-Kab XII 2020 yang mengundang ketiga pasangan calon tidak terselenggara pada tanggal 28 desember 2020 di karenakan untuk pembetulan D.Hasil Kabupaten harus melalui mekanisme Rapat Plano.
- **Bahwa surat yang diterima oleh PPK Sambung Makmur melebihi ketentuan 2,5% sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 7 Tahun 2020**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan rinci dan haruslah dikesampingkan, karena tidak jelas keberadaan TPS mana yang terindikasi melebihi ketentuan 2,5%, kemudian tidak menyebutkan berapa jumlah kelebihan surat suara.
- **Bahwa atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil rekapitulasi PPK Sambung makmur, selain itu saksi 03 menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di semua TPS Kecamatan Sambung Makmur**
 - Menurut Termohon, KPU Kabupaten Banjar tidak perlu melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Sambung Makmur karena KPU kabupaten Banjar telah menjalankan seluruh teknis Rekapitulasi dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat, (7), ayat (8) dan ayat (9) peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemiihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

22) **Bahwa di Kecamatan Mataraman Pemohon mendalilkan:**

- **Bahwa saksi 03 menolak hasil rekapitulasi Kecamatan Mataraman karena tidak dapat menyampaikan Data Pemilih diluar DPT sebanyak 190 orang (halaman 14 poin 3),** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak memahami perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
 - Bahwa di dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci keberadaan TPS mana yang terindikasi adanya 190 orang Pemilh di luar DPT.

- **Maka atas persoalan tersebut saksi 03 menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Mataraman**
 - Menurut Termohon KPU Kabupaten Banjar tidak perlu melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Mataraman karena KPU kabupaten Banjar telah menjalankan seluruh teknis Rekapitulasi dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat, (7), ayat (8) dan ayat (9) peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

23) **Bahwa di Kecamatan Astambul Pemohon mendalilkan:**

- **Bahwa saksi 03 menolak hasil rekapitulasi karena adanya kelebihan surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di PPK Astambul yang mana telah melanggar ketentuan PKPPU Nomor 7 Pasal 36 ayat 5 Tahun 2020 (halaman 14 poin 4),** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan rinci dan haruslah dikesampingkan, karena tidak jelas keberadaan TPS mana yang terindikasi melebihi ketentuan 2,5%, kemudian tidak menyebutkan berapa jumlah kelebihan surat suara.
- **Bahwa adanya kelebihan surat suara di TPS 04 Desa Banua Anyar Danau Salak sebanyak 2 surat suara yang mana bertentangan dengan PKPU Nomor 18 Pasal 37 ayat 5 Tahun 2020,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa terkait permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Banjar telah melakukan perbaikan terhadap hal yang dipersangkakan

dalam formulir D Kejadian Khusus tersebut dan perbaikannya telah ditandatangani oleh saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten.

- Bahwa dengan adanya hal tersebut maka di anggap telah di selesaikan.
- **maka atas persoalan tersebut saksi 03 menolak hasil rekapitulasi PPK dan menuntut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Astambul,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Menurut Termohon KPU Kabupaten banjar tidak perlu melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Astambul karena KPU kabupaten Banjar telah menjalankan seluruh tekhnis Rekapitulasi dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat, (7), ayat (8) dan ayat (9) peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemiihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

24) Bahwa di Kecamatan Martapura Kota Pemohon mendalilkan:

- **Bahwa saksi 03 menolak hasil rekapitulasi hitungan surat suara karena adanya perbedaan DPT pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 248 Pemilih (halaman 14 poin 5),** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas menyebutkan dan merincikan perbedaan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- Bahwa menurut Termohon dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas patut dikesampingkan.
- **Bahwa adanya pemilih pengguna KTP sebanyak 1.607 terdaftar hanya menggunakan KK dan bukan E-KTP, selain itu ada ditemukan kotak suara tidak tersegel dan hasil C Plano disimpan dirumah ketua KPPS,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
 - Bahwa Permohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS dan kelurahan mana adanya pemilih pengguna KTP sebanyak 1.607 terdaftar hanya menggunakan KK dan bukan E-KTP, selain itu ada ditemukan kotak suara tidak tersegel dan hasil C Plano disimpan dirumah ketua KPPS.
- **Maka atas persoalan tersebut yang mana telah melanggar ketentuan hukum maka saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Martapura Kota dan menuntut untuk dlakukanya PSU (Pemungutan Suara Ulang) diseluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Martapura Kota,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon :
 - Menurut Termohon KPU Kabupaten banjar tidak perlu melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Martapura Kota karena KPU kabupaten Banjar telah menjalankan seluruh tekhnis Rekapitulasi dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat, (7), ayat (8) dan ayat (9) peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemiihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

25) **Bahwa di kecamatan pengaron mendalilkan:**

- **Bahwa saksi 03 menemukan ketidaksingkronan antara jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (halaman 15 poin 6), akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut sudah dilakukan perbaikan rekapitulasi Kabupaten.
 - Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka Permohonan Pemohon sudah terselesaikan.
- **Bahwa atas persoalan saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Pengaron dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah Kerja PPK Pengaron.** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
- Menurut Termohon KPU Kabupaten banjar tidak perlu melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Pengaron karena KPU kabupaten Banjar telah menjalankan seluruh tekhnis Rekapitulasi dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat, (7), ayat (8) dan ayat (9) peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemiihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

26) **Bahwa di Kecamatan Sungai Tabuk Pemohon Mendalilkan:**

- **Bahwa kami Saksi 03 menemukan ketidak sinkronan/ perbedaan antara jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu (halaman 15 poin 7),** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
- Menurut Termohon dalam hal tersebut Pemohon tidak menjelaskan lokasi desa dan TPS berapa adanya selisih Pemilih sebanyak 60 orang tersebut. Dengan tidak adanya kejelasan tersebut sehingga Pemohon tidak perlu menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dalam permohonan pemohon.

- **Bahwa Persoalan saksi 03 menolak hasil Rekapitulasi PPK Sungai Tabuk dan menuntut untuk dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam Wilayah Kerja PPK Sungai Tabuk.**
- Menurut Termohon KPU Kabupaten banjar tidak perlu melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK Sungai Tabuk karena KPU Kabupaten Banjar telah menjalankan seluruh teknis Rekapitulasi dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat, (7), ayat (8) dan ayat (9) peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemiihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

27) **Bahwa keberatan saksi 03 diterima oleh KPU Kabupaten Banjar dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar tapi pihak KPU Kabupaten Banjar tidak menanggapi sebagaimana yang diamanatkan pasal 35 ayat (4,5) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut:**

- Bahwa Pemohon tidak cermat mengajukan dalil berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 yang seharusnya memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan hasil Suara dan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 Wita ; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Kabupaten Banjar Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Peringkat
1	H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619	I
2	DR. ANDIN SOFYANOR, S.H., M.H. dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	37.517	III
3	H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN (Pemohon)	112.004	II
Total Suara Sah		291.140	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-5**, sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 : Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan
Sipil No : 470/15146/Dukcapil

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 294/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 **[Bukti PT-3]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : **296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 **[Bukti PT-4]**.
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 **[Bukti PT-1]** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) tertanggal 17 Desember 2020 **[Bukti PT-2]**, dengan perolehan suara masing-masing pasangan Calon, sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 1</u> H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619

2	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</u> Dr. ANDIN SOFYANOOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	37.517
3	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 3</u> H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI	112.004
TOTAL SUARA SAH		291.140

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, **Pemohon** telah mengajukan Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk :
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 WITA;
 - 3) Memerintahkan agar dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** secara menyeluruh di Kabupaten Banjar;
 - 4) Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon** tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**, yang dimohonkan oleh **Pemohon** adalah meminta untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, maka Permohonan *a quo*

akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**.

5. Bahwa Pihak **Terkait** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, maka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (Satu) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.
6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** ini memiliki alas dan landasan hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf C, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. (PMK No. 5 Tahun 2020).

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 yang diajukan Pemohon in litis dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa memang **judul/titel** permohonan Pemohon adalah Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/202, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020;
4. Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;
5. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, pada keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon tidak membahas sama sekali tentang perselisihan hasil pemilihan, melainkan membahas terkait pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran administrasi pemilihan yang **adalah sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.**
6. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, secara tegas telah mengatur:

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:
- “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan

Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

8. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.

9. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon in litis.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2020.
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 5/2020), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK No.5/2020, menentukan:

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) *Pemohon;*
- 2) *Termohon; dan*

3) *Pihak Terkait.*

Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 menentukan:

(1) *Pemohon dalam Perakara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
- c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan data terakhir Dukcapil Pemerintah Kabupaten Banjar, jumlah penduduk Kabupaten Banjar Pada Tahun 2017 adalah sebanyak **543.799 jiwa. [Bukti PT-6]**
<http://www.dukcapil.banjarkab.go.id>.
6. Bahwa berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kabupaten Banjar Pada Tahun 2020 adalah sebanyak 596.001 jiwa. **[Bukti PT-7]**
<http://www.data.kalselprov.go.id>.

Dengan demikian, Kabupaten Banjar termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **1 % (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT – 1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) [**Bukti PT-2**], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), atas nama H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS, dengan hasil perolehan suara sebanyak **141.619 (Seratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas) suara;**
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Dr. ANDIN SOFYANOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI, dengan hasil perolehan suara sebanyak **37.517 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) suara;**
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI, dengan hasil perolehan suara sebanyak **112.004 (Seratus dua belas ribu empat suara) suara.**

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 adalah sebanyak **291.140 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus empat puluh) suara.**

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = **141.619 suara;**
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) = **112.004 suara;**

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon ----- = **29.615 suara;**

9. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$$1\% \times 291.140 = \mathbf{2.911,4 \text{ suara.}}$$

Dibulatkan menjadi **2.911 suara.**

10. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa **2.911 suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari **2.911 suara** maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas bahwa selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon **lebih besar** dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yakni sebesar 104.102 suara atau 10,17% di atas ambang batas syarat selisih 1% atau menjadi 2.911 suara;
12. Bahwa menurut pendapat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 5 tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (b) Poin 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.**
3. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat 3 huruf (b) poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada

masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam seluruh dalil posita Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) Permohonan adalah adanya tuduhan-tuduhan sumir kepada Termohon atas pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan.
6. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UURI No. 6 tahun 2020 dan PMK No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun hal-hal yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon justru meminta Termohon untuk melakukan Perbaikan DPT dan melakukan PSU di beberapa Kecamatan atas dasar aduan-aduan dan keberatan Pemohon yang terabaikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo (niet ontvankelijk verklaard)*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait maupun Termohon yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut dibawah ini.
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/202,** tentang **Penetapan**

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-1] juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) [Bukti PT-2], dengan perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 1

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 1</u> H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619
2	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</u> Dr. ANDIN SOFYANOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	37.517
3	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 3</u> H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI	112.004
TOTAL SUARA SAH		291.140

5. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
7. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020

telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan jurdil.

8. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
9. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, **Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku, dan tidak pernah berbuat curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Banjar, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih.**
10. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten (akhir), secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terindikasi kuat adanya mobilisasi dan keberpihakan dukungan politik di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar kepada Calon Petahana adalah tidak benar. Bahwa selaku

Petahana Pihak Terkait telah menerbitkan Arahan berupa Surat Edaran tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara **[Bukti PT-5]**;

12. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan mengatakan ada Oknum ASN (Camat Aluh-Aluh Kabupaten Banjar) yang melanggar Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2020 Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang dan/atau Undang-Undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Netralitas ASN, yang mana Camat yang bersangkutan telah divonis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Namun Keberpihakan Oknum ASN (Camat Aluh-Aluh Kabupaten Banjar) tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Netralitas ASN. Karena tidak mewakili keseluruhan camat dalam Kabupaten Banjar.
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan;
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-2**] (Model DB-KWK).
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menetapkan Pihak Terkait atas nama **H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS** sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-1** sampai dengan bukti **PT-7**, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020.

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang telah diumumkan.

2. Bukti PT-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Nomor : 122/PL.02.6-BA/0603/KPU-Kab/XII/2020

3. Bukti PT-3 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 425/PL.02.3-Pu/0603/KPU-Kab/IX/2020.

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020.

4. Bukti PT-4 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 429/PL.02.3-Pu/0603/KPU-Kab/IX/2020.

Tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

5. Bukti PT-5 : Surat Edaran Nomor : 800/458-PPPK.2/BKDPSDM
Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara
6. Bukti PT-6 : Data Kependudukan Kabupaten Banjar – basis data
www.dukcapil.banjarkab.go.id
7. Bukti PT-7 : Data Kependudukan Kabupaten Banjar – basis data
www.data.kalselprov.go.id

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan **Bawaslu Kabupaten Banjar**, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas hasil perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar. Diketahui bahwa jumlah akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Nomor Urut	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos.,MH dan H. Muhidin	171.874
2	Prof. H. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D. dan Drs. H. Difriadi	103.512

Diketahui bahwa jumlah akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Saidi Mansyur dan Said Idrus	141.619
2	Dr. Andin Sofyannoor dan KH. M. Syarif Busthomi	37.517
3	H. Rusli dan KH. M. Fadhlán	112.004

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Terkait Adanya Indikasi Kuat Mobilisasi Keberpihakan Dukungan Politik di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar.
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak mendapatkan Temuan terkait dalil tersebut. Berdasarkan Laporan masyarakat ASN (Kepala Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar) yang dilaporkan dengan Nomor Laporan 04/PL/PB/Kab/22.04/X/2020 yang deregister dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2020 yang terbukti melanggar Undang-Undang Pemilihan. Atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar kemudian melaksanakan proses penanganan dugaan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2.2 Bahwa Berdasarkan Laporan dengan Nomor : 03/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Banjar telah meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tersebut kepada penyidik Kepolisian Resor Banjar dengan Nomor STTLP/109/X/2020/Kalsel/Res Banjar. **(BUKTI PK.01)**
 - 2.3 Bahwa Berdasarkan terusan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tersebut kepada Kepolisian Resor Banjar dengan Nomor : LP/279/X/2020/SPKT/RES BANJAR tertanggal 26 Oktober 2020 selanjutnya pelimpahan berkas ke kejaksaan

Negeri Kabupaten Banjar Tahap II Selasa, 17 November 2020. Senin 23 November 2020 dimulai tahapan persidangan dengan Agenda yang diawali Pembacaan Dakwaan dan diakhiri melalui putusan, maka dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 345/Pid.Sus/2020/PN MTP tertanggal 30 November 2020. **(BUKTI PK.02)**

- 2.4 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura 345/Pid.Sus/2020/PN MTP tertanggal 30 November 2020, dilakukan pengajuan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Surat Tuntutan No. Reg. PERKARA PDM -059/MARTA/EKU.2/11/2020 yang kemudian menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PT.BJM tertanggal 8 Desember 2020. **(BUKTI PK.03)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Terkait Adanya Temuan Oknum Petugas Pemilu Telah Terbukti Melakukan Rekayasa Penggelembungan Partisipasi Pemilih Dan Penggelembungan Suara Di 200 TPS Di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Banjar Yaitu Di Kecamatan Aluh-Aluh, Astambul, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Telaga Bauntung
 - 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait adanya Petugas Pemilu Telah Terbukti Melakukan Rekayasa Penggelembungan Partisipasi Pemilih Dan Penggelembungan Suara Di 200 TPS Di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Banjar.
 - 3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan formulir A Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada rapat pleno rekapitulasi pengawasan tingkat Kecamatan di Kecamatan Aluh-Aluh, Astambul, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang,

Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Telaga Bauntung, didapatkan hasil pengawasan sebagai berikut : **(BUKTI PK.04)**

1) Formulir A Pengawasan Kecamatan Aluh-Aluh tertanggal 12-13 Desember Tahun 2020.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Balimau TPS 1, terdapat perbedaan jumlah Suara Tidak Sah antara formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian dilakukan perbaikan jumlah suara tidak sah yang terdapat pada Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK yang dipegang oleh saksi paslon. Sedangkan di TPS 2 terdapat kekeliruan pengisian formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati pada bagian Data Pemilih DPPh. Pada kolom data pemilih DPPh perempuan pada formulir model C. Hasil Gubernur dan Bupati tidak di isi sedangkan pada bagian pengguna hak pilih DPPh perempuan berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Bunipah TPS 1 terdapat perbedaan jumlah surat suara antara formulir model C. Hasil Bupati KWK dengan formulir model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati KWK yang dipegang Panwascam Aluh-Aluh. Sedangkan di TPS 2 terdapat kesalahan dalam pengisian formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Karena terdapat kekeliruan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan pada formulir model C. Pemberitahuan KWK dan formulir model C. daftar hadir KWK yang terdapat dalam kotak suara.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Aluh-Aluh Kecil TPS 1 di formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah

dan tidak sah. Karena adanya perbedaan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan dan perhitungan jumlah formulir model C. Pemberitahuan KWK dan daftar hadir untuk memastikan jumlah pengguna hak pilih. Sedangkan TPS 2 terdapat kesalahan dalam pengisian Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Gubernur dan Bupati. Pada bagian pengguna hak pilih DPTb laki-laki berjumlah 8, perempuan berjumlah 8, sedangkan pada bagian data pemilih DPTb tidak diisi seharusnya di bagian data pemilih DPTb juga diisi laki-laki berjumlah 8, perempuan berjumlah 8. Dilakukan pemeriksaan Formulir model C. Daftar Hadir KWK DPTb untuk memeriksa kebenaran jumlah pengguna hak pilih DPTb.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Podok TPS 2 Terdapat kekeliruan dalam pengisian Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati di bagian data pemilih DPTb yang di isi tanda X atau jumlah data pemilih 0, seharusnya pada bagian data pemilih DPTb juga diisi sesuai dengan pengguna hak pilih DPTb, sehingga dilakukan pemeriksaan pada daftar hadir DPTb. Sedangkan Pada TPS 6 desa Podok juga terdapat kesalahan dalam pengisian Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati pada bagian data pemilih DPT.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Pulantan TPS 2 Pada Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Bupati terdapat kesalahan pengisian yaitu pada jumlah surat suara tidak sah terisi kebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih. Pada bagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih terisi 11 seharusnya tidak di isi/disilang. Sedangkan di TPS 3 Pada Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Bupati terdapat kesalahan pengisian yaitu pada pada jumlah surat suara

tidak sah terisi sebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih. Pada bagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih terisi 6 seharusnya tidak di isi/ disilang.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Kuin Kecil TPS 1 terdapat perbedaan pada Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK untuk Bupati yang dipegang oleh Panwascam Kecamatan Aluh-Aluh dengan Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK yang dipegang oleh saksi. Perolehan suara Pasangan Calon No urut 03 pada Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK untuk Bupati yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Aluh-Aluh berjumlah 84 suara, sedangkan yang benar dan sesuai dengan Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK yang dipegang oleh saksi berjumlah 82 suara.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Kuin Besar TPS 1 terdapat kesalahan pengisian pada bagian data pemilih DPT. Sedangkan di TPS 4 terdapat kesalahan pengisian data pemilih DPT tertukar dengan pengguna hak pilih dalam DPT.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Sungai Musang TPS 2 terdapat kesalahan pengisian Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Bupati.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Handil Bujur TPS 2 Terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK untuk Bupati yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Aluh-Aluh berjumlah 272, sedangkan pada Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-

KWK-KWK saksi jumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 278.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Simpang Warga Dalam TPS 2 Terdapat kesalahan pengisian Formulir model Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Bupati.
- 2) Formulir A Pengawasan Kecamatan Gambut tertanggal 13 Desember Tahun 2020.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan Gambut tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan perhitungan suara pun berjalan dengan lancar dan aman.
- 3) Formulir A Pengawasan Kecamatan Astambul tertanggal 11-13 Desember Tahun 2020.
- Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, Panwaslu Kecamatan Astambul menyampaikan saran perbaikan, dikarenakan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara server Sirekap bermasalah dan tidak bisa diakses, sehingga kegiatan berlangsung dengan rekap manual (excel). Terkait pelaksanaan kegiatan pleno rekapitulasi perhitungan suara hari kedua, ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi atas nama Jajuli dari saksi paslon no urut 3 calon bupati dan wakil bupati, bahwa pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil ditingkat kecamatan Astambul pukul 02:07 WITA telah ditemukan kejanggalan dalam jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS Desa Tambangan di TPS 01 dan TPS 02, termaksud suara cadangan sesuai dengan jumlah surat suara yang ada di Formulir Model C. Hasil-KWK. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan dan Berita Acara formulir model Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK oleh PPK Kecamatan Astambul dan para Saksi

pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

- 4) Formulir A Pengawasan Kecamatan Karang Intan tertanggal 12-13 Desember Tahun 2020.
 - Bahwa pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kecamatan Karang Intan di temukan Adanya gangguan keamanan yang menyebabkan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi terganggu dan Pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang di tetapkan dalam undang-undang Pemilu. Dari hasil penyampaian PPK Karang Intan yang membacakan formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk hasil rekapitulasi penghitungan Gubernur dan Bupati tahun 2020 tidak ada yang keberatan dari saksi-saksi yang hadir.
- 5) Formulir A Pengawasan Kecamatan Kertak Hanyar tertanggal 13 Desember 2020.
 - Bahwa pada saat rapat pleno dimulai, PPK Kertak Hanyar membacakan rekap hasil di Kecamatan Kertak Hanyar Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati semua berjalan dengan lancar dan selesai hingga pukul 01.34 wita.
- 6) Formulir A Pengawasan Kecamatan Martapura Kota tertanggal 11-14 Desember Tahun 2020.
 - Bahwa pada saat Rekapitulasi di Desa Bincau TPS 13, saat kotak suara dibuka, lembar Formulir Model Formulir Model C. Hasil-KWK –KWK ditempel kemudian dibacakan Formulir Model Formulir Model C. Hasil-KWK oleh PPS Desa Bincau. Pada saat pembacaan jumlah pemilih yang menggunakan E-KTP dan SUKET yang tertulis di Formulir Model Formulir Model C. Hasil-KWK, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banjar nomot urut 02 atas nama Muhammad dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banjar

nomor urut 03 atas nama Azwar Syahbidin mempertanyakan tentang pemilih yang menggunakan E-KTP dan SUKET, apakah ada bukti daftar hadir dan Bukti E-KTPnya baik berupa foto atau fotocopy. Ketua KPPS 13 Desa Bincau memberikan penjelasan dan memberikan bukti daftar hadir, akan tetapi saat Saksi melihat jumlah yang terdapat pada daftar hadir tidak sama dengan jumlah pada Formulir Model Formulir Model C. Hasil-KWK –KWK yang dibacakan oleh PPS Desa Bincau. Saksi pun meminta penjelasan lebih lanjut dan rincian pada KPSS 13 Desa Bincau.

7) Formulir A Pengawasan Kecamatan Martapura Barat tertanggal 12-13 Desember Tahun 2020.

- Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimulai pada Pukul 09.00 WITA. Panwaslu Kecamatan Martapura Barat memberikan saran agar PPK Martapura Barat melakukan input data hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Aplikasi SiRekap Kecamatan yang mana data hasil tersebut langsung diinput oleh Anggota PPK Martapura Barat atas nama Dhia Difla Ulayya, setelah input SiRekap berhasil pada desa yang maju baru dilanjutkan oleh desa lain. Panwaslu Kecamatan Martapura Barat juga menyarankan agar PPK Martapura Barat membacakan kejadian khusus yang terjadi di TPS yang mana kejadian khusus tersebut dibacakan oleh Ketua PPK Martapura Barat atas nama M. Rosyad. Dalam Pengawasan Rekapitulasi tersebut terdapat beberapa kejadian khusus yang mana pada saat pembukan kotak suara untuk mengambil Dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK dan pada saat menutup kembali kotak suara tidak ditemukannya Kabel Ties cadangan dan PPK Martapura Barat menyiasatinya dengan membeli Kabel Ties pasaran untuk mengunci kotak suara dengan Kabel Ties tersebut dan ditambahkan

dengan Stiker KPU dan menuangkannya kedalam Formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.

- Bahwa pada Minggu pagi, Pukul 05.20 WITA Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan selesai, PPK Martapura Barat melanjutkan untuk menyiapkan Dokumen-Dokumen hasil Rapat untuk ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Martapura Barat dan Saksi Pasangan Calon yang bermandat dan kemudian lakukan penyerahan. Pada Pukul 07.10 WITA PPK Martapura Barat membacakan hasil tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen Formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK diakhiri dengan foto bersama dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan berjalan sebagaimana yang diuraikan diatas.

8) Formulir A Pengawasan Kecamatan Martapura Timur tertanggal 11-12 Desember 2020.

- Bahwa pada saat Pleno disampaikan kepada PPK Martapura Timur agar melakukan rekapitulasi menggunakan Aplikasi Si-Rekap sebagaimana aturan yang ada. Namun disampaikan oleh PPK Martapura Timur bahwa pada hari itu Aplikasi Si-Rekap sedang Error & tidak dapat diakses sehingga proses rekapitulasi dilakukan secara manual dengan menyandingkan Formulir Model C. Hasil-KWK dengan Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK yang diterima oleh Saksi & Panwas Martapura Timur. Ketika ada perbedaan maka Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK disesuaikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK. Pada saat berjalannya rekapitulasi terdapat beberapa kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS pada saat perhitungan suara di TPS, hal itu diketahui dengan adanya kekeliruan

penulisan & penjumlahan pada Formulir Model C. Hasil-KWK maupun Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK. Sehingga Panwas Martapura Timur memberikan saran perbaikan untuk dibetulkan terkait teknis pengisian Formulir Model C. Hasil-KWK & Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK yang keliru di isi. Pada saat rekapitulasi juga semua Saksi menerima hasil yang sampaikan hanya ada koreksi terkait teknis pengisian yang keliru untuk selanjutnya di betulkan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model D. Hasil-KWK oleh PPK Martapura Timur & Para Saksi yang berhadir.

9) Formulir A Pengawasan Kecamatan Mataraman tertanggal 12-13 Desember 2020.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Baru pada TPS 02 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan bahwa terdapat kekeliruan mengenai pengisian Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati pada bagian Data Pemilih DPPH pada kolom data pemilih DPPH perempuan pada Formulir Model C. Hasil-KWK tidak di isi sedangkan pada bagian pengguna hak pilih DPPH perempuan berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Bawahan Seberang tidak ada kendala dalam pengisian Formulir Model C. Hasil-KWK dan sesuai dengan Pemungutan dan Perhitungan di TPS Desa.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Bawahan Selan pada TPS 07 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan pada Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Gubernur terdapat kesalahan pengisian yaitu pada jumlah surat suara tidak sah terisi kebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Sungai Jati pada TPS 03 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan pada Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Bupati terdapat Kesalahan pengisian yaitu pada jumlah surat suara tidak sah terisi kebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Loktamu pada TPS 04 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan bahwa terdapat perbedaan pada Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK untuk Bupati yang di pegang oleh Panwaslu dengan Formulir Model C. Hasil-KWK yang di pegang oleh saksi mengenai perolehan suara.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Mataraman TPS 03 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan pada Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Gubernur dan Bupati terdapat kesalahan pengisian yaitu pada jumlah surat suara tidak sah terisi kebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Mangkalawat pada TPS 01 mendapat tanggapan dari Panwaslu mengenai Jumlah surat suara sah dan tidak sah salah dalam pengisian karena tertukar cara mengisi pada kolom.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Gunung Ulin pada TPS 03 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan pada Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Bupati terdapat Kesalahan pengisian yaitu pada jumlah surat suara tidak sah terisi kebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Tanah Abang TPS 02 mendapat tanggapan dari

Panwaslu Kecamatan pada Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Gubernur dan Bupati terdapat kesalahan pengisian yaitu pada jumlah surat suara tidak sah terisi kebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Pasiraman pada TPS 01 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan bahwa terdapat perbedaan pada Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK untuk Bupati yang di pegang oleh Panwaslu dengan Formulir Model C. Hasil-KWK yang di pegang oleh saksi mengenai perolehan suara.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Surian pada TPS 02 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan bahwa terdapat kekeliruan mengenai pengisian Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati pada bagian Data Pemilih DPPH pada kolom data pemilih DPPH perempuan pada Formulir Model C. Hasil-KWK tidak di isi sedangkan pada bagian pengguna hak pilih DPPH perempuan berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Pematang Danau pada TPS 05 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan pada Formulir Model C. Hasil-KWK untuk Gubernur terdapat kesalahan pengisian yaitu pada jumlah surat suara tidak sah terisi kebagian/kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Bawahan Pasar pada TPS 01 mendapat tanggapan dari Panwaslu mengenai Jumlah surat suara sah dan tidak sah salah dalam pengisian karena tertukar cara mengisi pada kolom.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Takuti pada TPS 04 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan bahwa terdapat kekeliruan mengenai pengisian Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati pada bagian Data Pemilih DPPH pada kolom data pemilih DPPH perempuan pada Formulir Model C. Hasil-KWK tidak diisi sedangkan pada bagian pengguna hak pilih DPPH perempuan berjumlah 2 (dua) orang.
 - Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Desa Simpang Tiga pada TPS 04 mendapat tanggapan dari Panwaslu Kecamatan bahwa terdapat perbedaan pada Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK untuk Bupati yang dipegang oleh Panwaslu dengan Formulir Model C. Hasil-KWK yang dipegang oleh saksi mengenai perolehan suara.
 - Bahwa saat dinyatakan selesai melaksanakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dari 15 Desa se-Kecamatan Mataraman, selanjutnya dilakukan pencetakan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK penandatanganan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK oleh PPK dan masing-masing saksi pasangan calon, kemudian dilanjutkan memasukkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Kotak Suara dan penyerahan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK kepada Panwaslu Kecamatan Mataraman dan masing-masing saksi pasangan calon. Dalam Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara berjalan dengan baik dan berakhir pada pukul 22.00 Wita.
- 10) Formulir A Pengawasan Kecamatan Paramasan tertanggal 11-12 Desember 2020.
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil ada beberapa TPS yang menjadi perhatian dan diberikan saran

perbaikan, diantaranya TPS 01 dan TPS 03 Desa Paramasan Bawah mengenai ketidak sesuaian pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. Rekapitulasi hasil berakhir pada jam 01.00 WITA dengan berita acara hasil ditandatangani semua saksi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati.

11) Formulir A Pengawasan Kecamatan Pengaron tertanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi berjalan dengan lancar, tidak ada keberatan dari saksi, jumlah suara sesuai dengan Formulir Model C. Hasil-KWK yang didapat oleh PTPS saat mengawas di TPS. Meski terkadang ditemukan kesalahan administrasi dalam perhitungan atau penginputan data.

12) Formulir A Pengawasan Kecamatan Sambung Makmur tertanggal 11 Desember 2020.

- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil banyak keberatan dan interupsi dari saksi paslon No.urut 2. Saksi paslon tidak mau menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Terdapat beberapa kesalahan penginputan data yang dilakukan KPPS saat rekap hasil.
- Bahwa di Desa Baliangin TPS 2 pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki melebihi jumlah DPT yang ditetapkan. Begitu juga dengan surat suara yang diterima termasuk surat cadangan melebihi jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara yang tidak terpakai.
- Bahwa di Desa Batang Banyu TPS 1 Panwaslu Sambung Makmur menerima Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang salah input, sedangkan saksi paslon menerima yang sudah diperbaiki.

- Bahwa di Desa Batu Tanam TPS 2 terjadi salah penulisan jumlah hak pilih laki-laki maupun perempuan.
- Bahwa di Desa Gunung Batu TPS 1 terjadi salah input data jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah dan dilakukan pengecekan kotak suara serta menghitung ulang setiap kolom pengisian ternyata tetap tidak dapat disinkronkan antara pengguna hak pilih dalam DPT dengan surat suara sah dan tidak sah. Jumlah surat suara yang diterima ada perbedaan jumlah dan tidak terangkumnya pergeseran surat suara di Formulir Model C. Hasil-KWK.
- Bahwa di Desa Madurejo TPS 1 jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis 0 yang seharusnya 17.
- Bahwa di Desa Madurejo TPS 1 dan TPS 2 terjadi peristiwa penggunaan hak pilih 100% (Seratus Persen).

13) Formulir A Pengawasan Kecamatan Simpang Empat tertanggal 12-13 Desember 2020.

- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat kecamatan Simpang Empat tidak ada kejadian khusus/keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Dengan rincian perolehan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

Tabel 3. Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Simpang Empat

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Saidi Mansyur dan Said Idrus	8.540
2	Dr. Andin Sofyannoor dan KH. M. Syarif Busthomi	596

3	H. Rusli dan KH. M. Fadhlán	4.054
---	-----------------------------	-------

14) Formulir A Pengawasan Kecamatan Sungai Pinang tertanggal 12-13 Desember 2020.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi dimulai sesuai dengan Jadwal yang ditentukan yaitu dari Desa Kupang rejo sebagai daftar pertama untuk menyampaikan Hasil pemungutan suara yang ada di seluruh TPS desa Kupang rejo, pada saat rekapitulasi berlangsung ada saksi dari Pasangan calon Bupati nomor urut 03 atas nama Bahrudin tidak mau bertanda tangan di lembar Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK karena tidak diberi ijin dari atasan untuk menandatangani dokumen apapun, atas hal tersebut yang bersangkutan mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK dengan Keterangan seperti diatas.
- Bahwa ada 2 tambahan kejadian khusus atau keberatan yang dilakukan saksi. Yaitu saksi pasangan calon Bupati nomor Urut 02 atas nama Abdul Gani meminta untuk membuka daftar hadir tetapi tidak diperkenankan di TPS 04 desa kahelaan. Berikutnya yang melakukan keberatan yaitu saksi pasangan calon bupati 03 Atas nama Bahrudin dengan alasan adanya tindakan pengambilan kembali surat undangan yang dilakukan dari anggota KPPS sebanyak 2 orang. Pengambilan terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 22:00 – 23:00 Wita yang terjadi di desa Kahelaan.

15) Formulir A Pengawasan Kecamatan Sungai Tabuk tertanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil per TPS untuk Desa Pematang Panjang ada kekeliruan dalam penginputan pada SiRekap dikarenakan ketidak sinkronan surat suara

yang diterima melebihi ketentuan 2,5% dari jumlah pemilih yang masuk ke dalam DPT.

- Bahwa di Desa Sungai Tandipah terdapat kesalahan dalam penginputan sirekap

16) Formulir A Pengawasan Kecamatan Tatah Makmur tertanggal 11-12 Desember 2020.

- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Tatah Makmur tidak ada kejadian khusus/keberatan baik dari Panwascam Tatah Makmur maupun Saksi masing-masing pasangan calon, dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model D. Hasil-Kecamatan oleh PPK Tatah Makmur dan Saksi masing-masing paslon.

17) Formulir A Pengawasan Kecamatan Telaga Bauntung tertanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil di kecamatan Telaga Bauntung berjalan tanpa ada salah satupun pihak yang keberatan dari saksi paslon bupati dan wakil bupati kabupaten banjar, saksi paslon 1, 2 dan 3 sepakat tanpa ada keberatan. Akan tetapi saksi paslon 3 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi hasil pungut hitung ditingkat kecamatan tersebut dengan alasan tidak mendapat ijin oleh pemberi mandat.

3.3 Bahwa berdasarkan formulir A hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada rapat pleno rekapitulasi pengawasan tingkat Kecamatan di Kecamatan Aluh-Aluh, Astambul, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Telaga Bauntung, tidak ditemukan adanya temuan terkait hal yang disebut oleh pemohon dalam permohonannya.

4. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Jumlah DPTb Sangat Tidak Wajar Berjumlah 5097 Dan Ada Banyak Dari Pengguna DPTb Tersebut Terdaftar Dalam DPT, Serta Pengguna DPTb Di Kecamatan Mataraman Yang Diduga Ditandatangani Oleh Satu Orang.
 - 4.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar pada saat rapat pleno hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten, tidak ditemukan adanya permasalahan DPTb yang tidak wajar sejumlah 5097 orang dan banyak dari DPTb tersebut termasuk dalam DPT. Isi dari Formulir Model A Hasil Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten pada saat rapat pleno hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten adalah untuk **Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut** terdapat kesalahan penjumlahan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan hasil penjumlahan dan hasil tidak sinkron dengan data yang ada di SIREKAP. Saat pembacaan rekapitulasi hasil untuk **Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Martapura Kota**, terdapat kesalahan input di Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Bupati dan Wakil Bupati Banjar yaitu kesalahan pada jumlah pemilih dalam DPT (Formulir Model A3-KWK) tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar. Saat Pembacaan rekapitulasi hasil **Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Sungai Tabuk** terdapat kesalahan penginputan pada jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH), Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb). Saat Pembacaan rekapitulasi hasil **Kecamatan Karang Intan** terdapat Perbedaan Jumlah Pemilih dalam DPT antara pemilih Gubernur dan pemilih Bupati, maka atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Banjar atas perihal diatas pada saat rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan. **(BUKTI PK.05)**

- 4.2 Bahwa berdasarkan Formulir model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mataraman, tidak ditemukan adanya permasalahan adanya pengguna DPTb yang ditandatangani oleh satu orang. Isi Formulir model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mataraman pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah tertanggal pada 12-13 Desember 2020, berdasarkan formulir model A hasil pengawasan hanya mendapati kesalahan pengisian pada jumlah surat suara, perbedaan isi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK oleh Panwaslu Kecamatan Mataraman dan masing-masing Saksi Paslon calon Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan untuk penggunaan DPTb yang ditandatangani oleh satu orang tidak ditemukan atas perihal tersebut. **(BUKTI PK.06)**
5. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Adanya *Money Politic* yang terjadi sebelum hari H dan pada hari H pelaksanaan pemilihan di Kecamatan Sungai Pinang Desa Kahelaan; Kecamatan Sungai Tabuk Desa Sungai Tandipah dan Desa Lok Baintan; Kecamatan Tatah Makmur Desa Thaibah Raya; Kecamatan Mataraman Desa Tanah Abang; dan Kecamatan Astambul Desa Banua Anyar ST.
- 5.1 Bahwa terkait adanya dugaan *Money Politic* di Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang, Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menerima laporan dan tidak mendapatkan temuan terkait hal tersebut;
- 5.2 Bahwa terkait adanya dugaan *Money Politic* di Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan adanya *Money Politic* yang terjadi di tempat tersebut. Laporan tersebut dicatat dalam penerimaan laporan nomor 13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 tertanggal pada 17 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur formil berdasarkan ketentuan pada *Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan* karena laporan yang disampaikan sudah melebihi 7 (tujuh) hari batas maksimal pelaporan sejak diketahuinya peristiwa tersebut. Selain tidak memenuhi syarat formil, laporan tersebut juga tidak

memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur di dalam *Pasal 9 Ayat (5) huruf (a) dan (c)* Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Walikota karena pelapor tidak dapat menjelaskan waktu kejadian pada pukul berapa namun hanya ingat hari dan tanggal terjadinya peristiwa **(BUKTI PK.07)**.

5.3 Bahwa terkait adanya dugaan *Money Politic* di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan adanya *Money Politic* yang terjadi di tempat tersebut. laporan tersebut dicatat dalam penerimaan laporan nomor 11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 tertanggal pada 16 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur formil berdasarkan ketentuan pada *Pasal 134 Ayat (4)* Undang-Undang Pemilihan karena laporan yang disampaikan sudah melebihi 7 (tujuh) hari batas maksimal pelaporan sejak diketahuinya peristiwa tersebut. Selain tidak memenuhi syarat formil , laporan tersebut juga tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur di dalam *Pasal 9 Ayat (5) huruf (a) dan (c)* Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Walikota karena pelapor tidak dapat menjelaskan siapa terlapor dan alamat terlapor, pelapor hanya menduga-duga atau menyangka subjek yang melakukan Pelanggaran **(BUKTI PK.08)**.

5.4 Bahwa terkait adanya dugaan *Money Politic* di Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan adanya *Money Politic* yang terjadi di tempat tersebut. Laporan tersebut dicatat dalam penerimaan laporan nomor 10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 tertanggal pada 16 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur di dalam *Pasal 9 Ayat (5) huruf (a) dan (c)* Peraturan Badan

Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota karena pelapor dapat menjelaskan waktu kejadian pada pukul berapa dan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor, namun laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil berdasarkan ketentuan pada *Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan* karena laporan yang disampaikan sudah melebihi 7 (tujuh) hari batas maksimal pelaporan sejak diketahuinya peristiwa tersebut **(BUKTI PK.09)**.

- 5.5 Bahwa terkait adanya dugaan *Money Politic* di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan adanya *Money Politic* yang terjadi di tempat tersebut. Laporan tersebut dicatat dalam penerimaan laporan nomor 12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 tertanggal pada 16 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur formil berdasarkan ketentuan pada *Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan* karena laporan yang disampaikan sudah melebihi 7 (tujuh) hari batas maksimal pelaporan sejak diketahuinya peristiwa tersebut. Selain tidak memenuhi syarat formil, laporan tersebut juga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam *Pasal 9 Ayat (5) huruf (a) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota* karena pelapor hanya menduga-duga atau menyangka subjek yang melakukan Pelanggaran **(BUKTI PK.10)**.
- 5.6 Bahwa terkait adanya dugaan *Money Politic* di Desa Banua Anyar ST, Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menerima laporan dan tidak mendapatkan temuan terkait hal tersebut.
6. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Adanya Beberapa TPS Yang Melewati Batas Waktu Tetapi Oleh Petugas Masih Mengizinkan

Untuk Melakukan Pencoblosan Diantaranya TPS 01 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur.

Bahwa terkait permohonan terkait adanya beberapa TPS yang melewati batas waktu tetapi oleh petugas masih mengizinkan untuk melakukan pencoblosan diantaranya TPS 01 desa madurejo kecamatan sambung makmur, baik Bawaslu Kabupaten Banjar maupun Panwaslu Kecamatan Sambung Makmur tidak adanya laporan maupun temuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Isi dari Formulir A Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 saat pengawasan tungsurta tertanggal 9 Desember 2020 adalah proses pungut hitung berjalan dengan damai, tidak ada yang provokasi dalam pemilihan, sedangkan isi dari formulir model A hasil pengawasan PPKD Desa Madurejo saat pengawasan tungsurta tertanggal 9 Desember 2020 adalah sekitar pukul 10.00 WITA terjadi hujan deras sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara terhambat selama 45 menit, Pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak masuk dalam DPT/pemilih tambahan (DPTb) dimulai pukul 12.00 – 15.00 WITA dan untuk penghitungan suara dimulai pukul 15.30 WITA. **(BUKTI PK.11)**

7. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Adanya Beberapa TPS Di Hampir Semua Desa dan Disemua Kecamatan Se-Kabupaten Banjar Yang Hanya Diberi Blangko Isian Formulir Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-KWK Berupa Fotocopy Oleh Petugas KPPS.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan terkait adanya beberapa TPS di hampir semua desa dan kecamatan se-Kabupaten banjar yang hanya diberi blangko isian Formulir Model C. Hasil Salinan KWK berupa fotocopy oleh petugas KPPS dan diduga adanya Maal Administrasi dan Maal Prosedur. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima adanya laporan dari masyarakat mengenai Maal Administrasi dan Maal Prosedur tersebut.

8. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Adanya Perbedaan Jumlah Antara Pengguna Hak Pilih Gubernur Dengan Pengguna Hak Pilih Bupati Yang Sangat Berbeda Pada Sejumlah TPS.

Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar saat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten (**BUKTI PK.05**) hampir seluruh jumlah pengguna hak pilih baik Gubernur maupun jumlah pengguna hak pilih Bupati ditemui adanya perbedaan dikarenakan adanya pemilih pindahan (DPPH). (**BUKTI PK.12**)

9. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Adanya Beberapa TPS Terdapat Jumlah Surat Suara Yang Didistribusikan Melebihi Jumlah DPT Ditambah 2,5% Suara Cadangan.

Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar telah melakukan saran dan perbaikan saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 dengan saran perbaikan, ada selisih jumlah laki-laki dan perempuan pada DPS jika dibandingkan dengan rekapitulasi pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat yang ada pada sistem informasi data pemilih (SIDALIH), penambahan jumlah pemilih di Lapas Kelas II A. (**BUKTI PK.13**). Dari hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap KPU Banjar menindaklanjuti tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Banjar sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor : 77/PL.02.1-BA/6303/Kpu-Kab/X/2020. Adapun rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banjar Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banjar Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Aluh-Aluh	19	63	10.604	10.132	20.736
2	Kertak Hanyar	13	89	13.151	13.690	26.841

3	Gambut	14	89	14.527	15.017	29.544
4	Sungai Tabuk	21	141	22.202	21.780	43.982
5	Martapura	26	265	39.848	40.690	80.538
6	Karang Intan	26	79	12.851	12.553	25.404
7	Astambul	22	85	12.834	12.663	25.497
8	Simpang Empat	15	51	7.965	7.850	15.815
9	Pengarom	12	39	6.245	6.046	12.291
10	Sungai Pinang	11	35	5.062	4.761	9.823
11	Aranio	12	21	3.324	3.102	6.426
12	Mataraman	15	62	8.952	8.973	17.925
13	Beruntung Baru	12	36	5.277	5.226	10.503
14	Martapura Barat	13	46	7.152	6.646	13.798
15	Martapura Timur	20	68	10.833	10.519	21.352
16	Sambung Makmur	7	27	3.999	3.882	7.881
17	Paramasan	4	11	1.352	1.161	2.513
18	Telaga Bauntung	4	9	1.207	1.173	2.380
19	Tatah Makmur	13	31	4.519	4.469	8.988
20	Cintapuri Darussalam	11	26	4.000	3.756	7.756
TOTAL		290	1.273	195.904	194.089	389.993

10. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Atas Adanya KPPS Yang Melakukan Penarikan Kembali Undangan Yang Telah Diberikan Kepada Pemilih di Kecamatan Sungai Pinang Desa Sumber Baru.

Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan PPKD Desa Sumber Baru yang berisi **tidak ditemukannya** gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, **tidak ditemukannya** petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga PPKD Desa Sumber Baru tidak menemukan atas perihal dilakukannya penarikan kembali undangan yang telah diberikan kepada pemilih di Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang. **(BUKTI PK.14)**

11. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Peristiwa di TPS 13 Desa Bincau Dimana Terdapat Sejumlah Orang Yang Melakukan Pencoblosan Hanya Menggunakan KTP, dan Jumlah Orang Yang Menggunakan KTP Tersebut Sebanyak 41 Orang Sementara Ada 8 Orang Tidak Termasuk Dalam DPT.

11.1 Bahwa terkait dengan pokok permohonan terkait terdapat sejumlah 41 orang yang melakukan pencoblosan menggunakan KTP, sementara 8 orang tidak termasuk dalam DPT. Bahwa berdasarkan isi Formulir A hasil pengawasan PTPS TPS 13 Desa Bincau pada saat tungsur tanggal 9 Desember 2020, terhambatnya pemungutan suara dikarenakan hujan deras yang awalnya dimulai pada jam 10.00 Wita menjadi jam 11.00 Wita kemudian pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. PTPS TPS 13 Desa Bincau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran atas perihal di TPS tersebut. **(BUKTI PK.15)**

11.2 Bahwa berdasarkan laporan Nomor : 09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 oleh Pelapor pada tanggal 15 Desember 2020 dan di registrasi dengan Nomor :

06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020 oleh Pelapor pada tanggal 15 Desember 2020 Bahwa laporan untuk TPS 13 Desa Bincau Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga dan KTP non elektronik sehingga diduga terdapat Pelanggaran. Pelapor tidak menyampaikan bukti-bukti baik foto-foto dan video, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 9 Ayat 5 Perbawaslu 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berisi tentang kejelasan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran dan bukti yakni foto dan video. **(BUKTI PK.16)**

12. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Adanya Ketidak Sinkronan Data Jumlah DPT, DPPh, dan DPTB saat PPK melakukan perbaikan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Serta Pengguna Hak Pilih dan Hal Tersebut Tidak Disetujui Oleh Dua Pihak Saksi Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil tingkat Kabupaten. **(BUKTI PK.05)**. Bawaslu memberikan saran perbaikan dan dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus/Keberatan berupa, di **Kecamatan Astambul** adanya kesalahan input pada pengguna surat suara hasil penjumlahan dan terdapat kelebihan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Di **Kecamatan Simpang Empat** adanya kesalahan input data dalam jumlah DPT dan jumlah surat suara yang diterima dan surat suara cadangan tidak sinkron atau tidak sama dengan hasil penjumlahan. Di **Kecamatan Aluh-Aluh** adanya perbedaan jumlah DPT antara pemilih Gubernur dan Bupati, terjadi kesalahan input pada DPPh perempuan, DPT tidak sesuai dengan SK yang ditetapkan KPU Banjar. Di **Kecamatan Pengaron** adanya kesalahan input dalam jumlah DPT. Di **Kecamatan Sungai Pinang** terjadi kesalahan input dalam jumlah DPT dan adanya perubahan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih (DPTb) yang kemudian D.Kejadian Khusus/Keberatan tersebut diberikan kepada KPU Kabupaten Banjar. **(BUKTI PK.17)**

13. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih Dalam Menempatkan Orang Di Belakang Kotak Pencoblosan Untuk Mengawasi Pemilih.

Bahwa terkait dengan hal adanya intimidasi terhadap pemilih dalam menempatkan orang di belakang kotak pencoblosan untuk mengawasi pemilih, sebelumnya pasca rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten ada masyarakat yang ingin melapor dengan membawa bukti berupa foto seseorang pada saat pemungutan suara yang duduk dibelakang, namun setelah ditanya ke beberapa masyarakat yang ingin melapor tadi dan digali pertanyaan oleh staf bawaslu kabupaten banjar ternyata ada yang mengetahui bahwa orang yang berada di foto tersebut adalah petugas KPPS di TPS tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, masyarakat yang ingin melapor tadi hanya berdasarkan sangkaan, sehingga masyarakat tersebut tidak jadi melapor ke Bawaslu Kabupaten Banjar.

14. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Formulir Model C. Hasil-KWK/C1 Plano Tidak Dimasukkan Ke Dalam Kotak Suara Sehingga Mengalami Kerusakan Di TPS 17 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura.

14.1 Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan PTPS TPS 17 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura yang berisikan, terjadi sedikit masalah pada daftar hadir DPT, blanko untuk pemilih tambahan di isi pemilih yang mendapat undangan, namun hal tersebut dapat diselesaikan, salah satu saksi dari paslon bupati yang tidak mengikuti proses pemungutan suara ingin meminta Formulir Model C. Hasil-KWK namun tidak diizinkan atas dasar kesepakatan, sehingga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atas perihal tersebut diatas di TPS 17 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura. **(BUKTI PK.18)**

14.2 Bahwa berdasarkan laporan Nomor : 09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 oleh Pelapor pada tanggal 15 Desember 2020 dan di registrasi dengan Nomor : 06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020 dilakukan proses penelusuran

untuk mencari adanya dugaan pelanggaran pidana sebagaimana laporan tersebut dan dilakukan pembahasan pertama memang benar adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pasal 193 Ayat (6) jo Pasal 20 Huruf q Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, dilakukan upaya pemanggilan saksi dan pihak terkait terhadap laporan tersebut. Setelah itu, dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar yang berkesimpulan pembahasan tersebut tidak terpenuhinya unsur atau delik pidana pada Pasal 193 Ayat (6) jo Pasal 20 Huruf q Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(BUKTI PK.16)**

15. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait Kotak Suara Yang Tidak Bersegel Di TPS 01 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura.

15.1 Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan PTPS TPS 01 Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura yang berisi terjadinya hujan deras disertai angin kencang proses pemungutan suara dihentikan, sekitar 40 menit pasca hujan deras baru dimulai kembali proses pemungutan suara. Sehingga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura. **(BUKTI PK.19)**

15.2 Bahwa berdasarkan laporan Nomor : 09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 oleh Pelapor pada tanggal 15 Desember 2020 dan di registrasi dengan Nomor : 06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020 dilakukan proses penelusuran

untuk mencari adanya dugaan pelanggaran pidana sebagaimana laporan tersebut dan dilakukan pembahasan pertama memang benar adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pasal 193 Ayat (6) jo Pasal 20 Huruf q Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, dilakukan upaya pemanggilan saksi dan pihak terkait terhadap laporan tersebut. Setelah itu, dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar yang berkesimpulan pembahasan tersebut tidak terpenuhinya unsur atau delik pidana pada Pasal 193 Ayat (6) jo Pasal 20 Huruf q Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(BUKTI PK.16)**

16. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait 2 saksi paslon yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi pleno kabupaten yakni saksi paslon 02 dan saksi paslon 03 karena adanya beberapa catatan kejadian khusus dan/atau keberatan.

16.1 Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil tingkat Kabupaten. **(BUKTI PK.05)**. yang berisi :

1) Terdapat kesalahan penjumlahan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan hasil penjumlahan dan hasil tidak sinkron dengan data yang ada di SIREKAP.

- 2) Terdapat kesalahan input di Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Bupati dan Wakil Bupati Banjar yaitu kesalahan pada jumlah pemilih dalam DPT (Formulir Model A3-KWK) tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar.
- 3) Terdapat kesalahan penginputan pada jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh), Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb).
- 4) Terdapat Perbedaan Jumlah Pemilih dalam DPT antara pemilih Gubernur dan pemilih Bupati.

16.2 Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Banjar menuangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK dari Bawaslu Kabupaten Banjar untuk KPU Kabupaten Banjar pada saat rekapitulasi tersebut untuk dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Banjar. **(BUKTI PK.17)**

17. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Terkait pengisian Aplikasi Sirekap KPU di Kabupaten Banjar untuk perhitungan pemilihan calon bupati dan wakil bupati terdapat C Plano gubernur yang juga dimasukkan.

Bahwa berdasarkan Formulir A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil tingkat Kabupaten. **(BUKTI PK.05)**, Bawaslu sudah melakukan saran perbaikan dan dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK. **(BUKTI PK.17)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- a. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno terbuka Tingkat Kabupaten rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Banjar dan Formulir Model D.

Hasil Kabupaten-KWK oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten Banjar dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 01 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 01, sedangkan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar nomor urut 02 dan nomor urut 03 menolak untuk penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Banjar dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK. Selanjutnya KPU Kabupaten Banjar menyerahkan D.Hasil Kabupaten-KWK kepada para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Banjar. **(BUKTI PK.20, BUKTI PK.21, BUKTI PK.22).**

Berikut jumlah rincian perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Tabel 5. Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020

Nama Kecamatan	Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1 (Satu)	Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (Dua)	Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (Tiga)
Aluh-Aluh	8.408	1.268	6.357
Kertak Hanyar	7.130	2.967	7.220
Gambut	8.507	2.402	9.387
Sungai Tabuk	15.714	2.973	18.715
Martapura	20.046	13.763	18.980
Karang Intan	10.235	2.019	8.484
Astambul	9.820	2.997	7.984

Simpang Empat	8.540	596	4.054
Pengarom	6.921	604	2.164
Sungai Pinang	5.757	350	1.903
Aranio	2.987	460	1.511
Mataraman	8.353	923	5.812
Beruntung Baru	3.332	855	3.714
Martapura Barat	5.074	973	4.970
Martapura Timur	6.985	2.930	5.699
Sambung Makmur	7.233	72	240
Paramasan	620	168	1.344
Telaga Bauntung	1.097	68	748
Tatah Makmur	3.216	982	2.895
Cintapuri Darussalam	1.654	147	4.823
JUMLAH	141.619	37.517	112.004

- b. Himbauan Bawaslu Kabupaten Banjar terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Banjar.

- Bahwa berdasarkan himbauan Bawaslu Kabupaten Banjar Menghimbau kepada Kepala Daerah Kabupaten Banjar mengenai Mutasi Jabatan sebelum penetapan pasangan calon penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. **(BUKTI PK.23)**
 - Bahwa berdasarkan himbauan Bawaslu Kabupaten Banjar Menghimbau kepada seluruh ASN di wilayah Kabupaten Banjar agar menjaga Netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. **(BUKTI PK.24)**
 - Bahwa berdasarkan himbauan Bawaslu Kabupaten Banjar Menghimbau kepada KPU Kabupaten Banjar mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Tahun 2020. **(BUKTI PK.25)**
 - Bahwa berdasarkan intruksi Bawaslu Kabupaten Banjar kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Banjar untuk melakukan pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri pada Pilkada Tahun 2020. **(BUKTI PK.26)**
- c. Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Banjar

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHAPAN	IDENTITAS PENEMU/PELAPOR, TERLAPOR DAN SAKSI		TANGGAL LAPORAN	Nomor Penerimaan Laporan (Form Model A.3)	DIREGISTER	TIDAK DIREGISTER
			PELAPOR/PENEMU	TERLAPOR				
			NAMA	NAMA				
1	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Dr. Andin Sofyanoor, SH., M.H	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	03/04/2020	01/PL/PB/KAB/22.04/III/2020	01/LP/PB/Kab/22.04/III/2020	
2	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Rusmadi	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	20-Sep-20	02/PL/PB/KAB/22.04/III/2020	02/LP/PB/Kab/22.04/III/2020	
3	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Muhammad Surya		29/09/2020	03/PL/PB/KAB/22.04/III/2020		TIDAK DIREGISTER
4	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Kasmayuda	Syaifullah Efendi, S.AP	16 oktober 2020	04/PL/PB/KAB/22.04/III/2020	03/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2020	
5	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Syaiful Bahri	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	19 Oktober 2020	05/PL/PB/KAB/22.04/III/2020		TIDAK DIREGISTER

6	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Rudiansyah	Muhammad Zulkipli	5 Desember 2020	06/PL/PB/KAB/22.04/III/2020		TIDAK DIREGISTER
7	KABUPATEN BANJAR	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Siti Aisyah	Abdul Qodir	9 Desember 2020	07/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	04/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	
8	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	M. Chairil Anwar, S.Pd.I	1. Anggota KPPS TPS 01 Desa Madurejo 2. Anggota KPPS TPS 02 Desa Madaurejo 3. Anggota KPPS TPS 03 Desa Madurejo 4. Anggota KPPS TPS 04 Desa Madurejo 5. Anggota KPPS TPS 05 Desa Madurejo 6. Anggota KPPS TPS 06 Desa Madurejo	13 Desember 2020	08/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	

9	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Muhammad Azwar Syachbidin	KPPS TPS 17, KPPS TPS 01 dan KPPS Ds. Bincau	15 Desember 2020	09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	
10	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Ahmad Kusasi	H. Abdurrahman	16 Desember 2020	10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER
11	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rafi'i	Sarkani	16 Desember 2020	11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER
12	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Iriansyah	Markun, Titi Pulaina	16 Desember 2020	12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER

13	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Anang Arsan. H	H. Ijul	17 Desember 2020	13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER
14	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Manhuri	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	18 Desember 2020	14/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	07/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Bawaslu Kabupaten Banjar** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PK- 01** sampai dengan bukti **PK- 26**, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 :
 - Penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan laporan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2020
 - Meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tersebut kepada penyidik Kepolisian Resor Banjar dengan Nomor: STTLP/109/X/2020/Kasel/Res Banjar
2. Bukti PK-02 : Tahapan Persidangan dengan Agenda yang diawali Pembacaan Dakwaan dan diakhiri melalui putusan, maka dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 345/Pid.Sus/2020/PN MTP
3. Bukti PK-03 :
 - Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PT.BJM tertanggal 8 Desember 2020
4. Bukti PK-04 :
 - Formulir A Hasil Pengawasan saat Rekapitulasi Hasil 17 Panwaslu Kecamatan
5. Bukti PK-05 :
 - Form A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar saat Rapat Pleno Rekapitulasi
6. Bukti PK-06 :
 - Form A Hasil Pengawasan Panwascam Mataraman saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan
7. Bukti PK-07 :
 - Form A.1 Penyampaian Laporan, Form A.1 Register Laporan, Form A.4, Form A.17
 - Berdasarkan Laporan dengan nomor: 13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020

8. Bukti PK-08 : - Form A.1 Penyampaian Laporan, Form A.1 Register Laporan, Form A.4, Form A.17
- Berdasarkan Laporan dengan nomor: 11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020
9. Bukti PK-09 : - Form A.1 Penyampaian Laporan, Form A.1 Register Laporan, Form A.4, Form A.17
- Berdasarkan Laporan dengan nomor: 10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020
10. Bukti PK-10 : - Form A.1 Penyampaian Laporan, Form A.1 Register Laporan, Form A.4, Form A.17
- Berdasarkan Laporan dengan nomor: 12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020
11. Bukti PK-11 : - Form A PTPS TPS 1 Madurejo, Form A PPKD Desa Madurejo
12. Bukti PK-12 : - Form Model D Haasil Kabupaten –KWK Gubernur dan Bupati
13. Bukti PK-13 : - Form A Hasil Pengawasan saat Rapat Pleno Penetapan DPR Bawaslu Kabupaten Banjar
14. Bukti PK-14 : - Form A PPKD Desa Sumber Baru
15. Bukti PK-15 : - Form A PTPS TPS 13 Desa Bincau
16. Bukti PK-16 : - Form A.1 Penyampaian Laporan, Form A.1, Register laporan, Form A.4, Form A.17 berdasarkan laporan nomor : 09/PL/PB/Kab/22.04/Xii/2020 oleh Pelapor pada tanggal 15 Desember 2020 dan di registrasi dengan nomor : 06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020 oleh Pelapor pada tanggal 15 Desember 2020

17. Bukti PK-17 : - Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Bawaslu Kabupaten Banjar
18. Bukti PK-18 : - Form A PTPS TPS 17 Kelurahan Keraton
19. Bukti PK-19 : - Form A PTPS TPS 1 Desa Tambak Baru
20. Bukti PK-20 : - Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar saat rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten
21. Bukti PK-21 : - Form Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Bawaslu Kabupaten Banjar
22. Bukti PK-22 : - Form Model D. Hasil Kabupaten –KWK Bupati
23. Bukti PK-23 : - Himbauan Mutasi Jabatan
24. Bukti PK-24 : - Himbauan Netralitas ASN
25. Bukti PK-25 : - Himbauan Pemutakhiran Data Pemilih
26. Bukti PK-26 : - Instruksi Kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Banjar untuk Melaksanakan Pengawasan Netralitas ASN

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas*

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA [vide bukti P-4 = bukti T- 2.1 = bukti PT-1].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan*

peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA [vide bukti P-4 = bukti T- 2.1 = bukti PT-1], maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), masing-masing sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja*

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;*

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-2.1 = bukti PT-1]. Namun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan [vide Risalah Sidang tanggal 1 Februari 2021] bahwa Termohon menyatakan penetapan Termohon tersebut diumumkan di papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Desember 2020 [vide bukti T-2.2 dan bukti T-2.3], dengan demikian terdapat perbedaan hari dan tanggal penetapan rekapitulasi hasil suara dengan hari dan tanggal pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020;

[3.5] Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Termohon secara riil mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Namun oleh karena tanggal dan hari diumumkannya penetapan (19 Desember 2020) adalah hari libur (sabtu) sehingga tenggang waktu

pengajuan perkara *a quo* adalah terhitung mulai hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 08.00 WIB, hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 00.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 124/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya mobilisasi jajaran ASN yang bersikap tidak netral dengan mendukung Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara Pemohon.
- 2) Adanya rekayasa penggelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 kecamatan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya.
- 3) Adanya indikasi jumlah DPTb yang tidak wajar yakni sebanyak 5.097 pemilih yang terkesan sangat manipulatif.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-18, bukti T-1 s.d. T-5, bukti PT-1 s.d. PT-7, bukti PK-1 s.d. PK-26] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi jajaran ASN yang bersikap tidak netral dengan mendukung Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara Pemohon, sesuai fakta hukum dipersidangan, khususnya bukti yang diajukan Pemohon [vide bukti P-5, P-5.1, P-5.2, P-5.3]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak di dukung bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi upaya mobilisasi ASN se-Kabupaten Banjar yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan tujuan untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait. Sementara itu, terhadap fakta hukum adanya putusan PN Martapura yang dikuatkan oleh putusan banding dari PT Banjarmasin, terkait Camat Aluh-Aluh yang melanggar netralitas ASN karena hadir saat acara kampanye yang digelar salah satu pasangan calon, terhadap hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa benar oknum ASN yang dimaksud telah dikenakan hukuman pidana atas kesalahan yang dilakukan [vide bukti PK-02 dan PK-03]. Sedangkan berkenaan dengan dalil adanya mobilisasi seluruh ASN se-Kabupaten Banjar atau ASN di Kecamatan Aluh-Aluh untuk mendukung Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, hal tersebut tidak serta merta dapat dikaitkan bahwa mobilisasi yang didalilkan Pemohon adalah benar adanya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya rekayasa penggelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 kecamatan yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan jajarannya sehingga merugikan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Pemohon [vide bukti P-6], menurut Mahkamah, bukti *a quo* tidak didukung dengan fakta hukum bahwa

Termohon dan jajarannya telah dengan sengaja melakukan penggelembungan suara dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Fakta hukum tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu bahwa terkait dalil Pemohon tersebut tidak terdapat adanya laporan ataupun temuan terkait Termohon dan jajarannya yang diduga melakukan rekayasa penggelembungan suara dan penggelembungan partisipasi pemilih [vide bukti PK-04].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon selanjutnya yaitu adanya indikasi jumlah DPTb yang tidak wajar yakni sebanyak 5.097 pemilih yang terkesan sangat manipulatif, menurut Mahkamah hal utama yang menjadi acuan Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah apakah pada saat rapat pleno penetapan DPT telah dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Termohon sehingga masing-masing saksi pasangan calon dapat dengan leluasa melakukan *cross check* dan perbaikan apabila ada kekeliruan terhadap jumlah DPT dan DPTb tersebut. Setelah mencermati secara saksama alat bukti Pemohon [vide bukti P-7] menurut Mahkamah, bukti *a quo* tidak didukung oleh fakta hukum lain bahwa adanya DPTb tidak wajar tersebut telah sengaja digunakan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Terlebih, tidak ditemukan fakta hukum lain bahwa adanya jumlah DPTb yang tidak wajar tersebut memang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Terlebih lagi, keterangan dari Bawaslu terkait dalil *a quo* telah cukup jelas memberikan gambaran bahwa Termohon dan jajarannya telah berupaya maksimal untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan melakukan perbaikan terhadap adanya perbedaan jumlah DPT atau DPTb tersebut [vide bukti PK.05, PK.06].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan

kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.";

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 294/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banjar Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Banjar adalah 554.281 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 291.140$ suara (total suara sah) = 2.911 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 112.004 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 141.619 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(141.619 \text{ suara} - 112.004 \text{ suara}) = 29.615$ suara (10,17%) atau lebih dari 2.911 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.